



**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**NOMOR : 22/PER/M.KOMINFO/04/2009**

**T E N T A N G**

**DOKUMEN SELEKSI PENYELENGGARAAN JARINGAN TETAP LOKAL  
BERBASIS *PACKET SWITCHED* YANG MENGGUNAKAN PITA  
FREKUENSI RADIO 2,3 GHZ UNTUK KEPERLUAN LAYANAN  
PITA LEBAR NIRKABEL (*WIRELESS BROADBAND*)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan seleksi penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis *packet switched* yang menggunakan pita frekuensi radio 2,3 GHz untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel (*wireless broadband*), perlu ditetapkan dokumen seleksi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Dokumen Seleksi Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched* Yang Menggunakan Pita Frekuensi Radio 2,3 GHz Untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (*Wireless Broadband*);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor: 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3881);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor: 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3980);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor: 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3981);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2008;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 5 Tahun 2001 tentang Tabel Alokasi Frekuensi Indonesia;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 30/PER/M.KOMINFO/ 09/2008;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 31/PER/M.KOMINFO/ 09/2008;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 03/P/M.Kominfo/5/2005 tentang Penyesuaian Kata Sebutan Pada Beberapa Keputusan/Peraturan Menteri Perhubungan yang Mengatur Materi Muatan Khusus di Bidang Pos dan Telekomunikasi;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2005 tentang Tata Cara Perizinan dan Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19/PER.KOMINFO/10/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio;
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 25/P/M.KOMINFO/7/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika;
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 07/P/M.KOMINFO/01/2009 tentang Penataan Pita Frekuensi Radio untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (*Wireless Broadband*);
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 08/P/M.KOMINFO/01/2009 tentang Penetapan Pita Frekuensi Radio untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (*Wireless Broadband*) pada Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG DOKUMEN SELEKSI PENYELENGGARAAN JARINGAN TETAP LOKAL BERBASIS *PACKET SWITCHED* YANG MENGGUNAKAN PITA FREKUENSI RADIO 2,3 GHZ UNTUK KEPERLUAN LAYANAN PITA LEBAR NIRKABEL (*WIRELESS BROADBAND*).**

### Pasal 1

Ketentuan seleksi penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis *packet switched* yang menggunakan pita frekuensi radio 2,3 GHz untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel (*wireless broadband*) diatur sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

### Pasal 2

Dalam hal diperlukan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi dapat melakukan perubahan terhadap ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

### Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : J A K A R T A  
Pada tanggal : 24 April 2009

---

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,**



**MOHAMMAD NUH**

LAMPIRAN : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI  
DAN INFORMATIKA  
NOMOR : 22 /PER/M.KOMINFO/4/2009  
TANGGAL : 24 APRIL 2009

---



## DOKUMEN SELEKSI

**PENYELENGGARAAN JARINGAN TETAP LOKAL  
BERBASIS *PACKET SWITCHED*  
YANG MENGGUNAKAN PITA FREKUENSI RADIO  
2.3 GHz UNTUK KEPERLUAN LAYANAN PITA LEBAR  
NIRKABEL (*WIRELESS BROADBAND*)**

## UNTUK MENJADI PERHATIAN

Dokumen ini disiapkan dalam rangka proses seleksi penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis *packet switched* yang menggunakan pita frekuensi radio 2.3 GHz untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel (*wireless broadband*). Dokumen ini menjelaskan kebijakan, ketentuan, persyaratan, prosedur, formulir, dan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan seleksi tersebut untuk dipatuhi oleh semua Peserta.

Setiap penjelasan yang terdapat dalam Dokumen ini dapat diubah sesuai dengan kebijakan dan kondisi terkini dan hal tersebut akan disampaikan kepada Peserta.

Keikutsertaan dalam proses seleksi dan segala bentuk resiko dan konsekuensi yang terkait dengan keputusan tersebut merupakan tanggung jawab Peserta.

Departemen Komunikasi dan Informatika c.q. Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi dan/atau Tim Seleksi tidak mempunyai kewajiban dalam bentuk apapun untuk membayar ganti rugi atas segala biaya yang telah dikeluarkan oleh Peserta, atau pun kerugian-kerugian lain yang mungkin dialami oleh Peserta berkenaan dengan keikutsertaannya dalam Proses Seleksi ini.

Dengan ditetapkannya Dokumen ini, hal-hal yang terkait dengan seleksi penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis *packet switched* yang menggunakan pita frekuensi radio 2.3 GHz untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel (*wireless broadband*), termasuk namun tidak terbatas pada rencana, usulan, diskusi, *white paper*, tanggapan, siaran pers dan konsultasi publik yang bertentangan dengan ketentuan dalam Dokumen ini dinyatakan tidak berlaku.

# DAFTAR ISI

<b>1</b>	<b>INFORMASI UMUM</b>	<b>5</b>
1.1	PENDAHULUAN	5
1.2	LANDASAN HUKUM	7
1.3	DAFTAR ISTILAH	9
1.4	OBJEK SELEKSI	12
1.5	KONSORSIUM	13
1.6	KEPEMILIKAN ASING	14
1.7	PERIZINAN	14
1.7.1	IZIN PENYELENGGARAAN	15
1.7.2	IZIN PENGGUNAAN FREKUENSI RADIO	16
<b>2</b>	<b>KETENTUAN-KETENTUAN</b>	<b>16</b>
2.1	PENGGUNAAN TEKNOLOGI	16
2.2	KETENTUAN TEKNIS	16
2.3	TINGKAT KANDUNGAN DALAM NEGERI	17
2.4	PEMBAYARAN BHP TELEKOMUNIKASI DAN USO	17
2.5	KETENTUAN MINIMAL PENGGELARAN JARINGAN	17
2.6	PENYEWAAN KAPASITAS JARINGAN ( <i>OPEN ACCESS</i> )	19
2.7	RISET DAN PENGEMBANGAN	20
2.8	JAMINAN PELAKSANAAN ( <i>PERFORMANCE BOND</i> )	20
2.9	PEMBAYARAN BHP FREKUENSI	21
2.10	HARGA DASAR PENAWARAN ( <i>RESERVED PRICE</i> )	22
2.11	JAMINAN PENAWARAN ( <i>BID BOND</i> )	23
2.12	<i>MICROWAVE LINK</i> 2.3 GHz EKSISTING	23
2.12.1	PENGGUNAAN OLEH PEMERINTAHAN	24
2.12.2	PENGGUNAAN OLEH BADAN HUKUM	24
<b>3</b>	<b>TAHAPAN SELEKSI</b>	<b>27</b>
3.1	DIAGRAM TAHAPAN SELEKSI	27
3.2	JADWAL SELEKSI	28
3.3	TAHAP PENDAFTARAN	28
3.3.1	PENGAMBILAN DOKUMEN	28
3.3.2	PERSYARATAN PENGAMBILAN DOKUMEN	29
3.3.3	PENGEMBALIAN FORMULIR PENDAFTARAN	29
3.3.4	PERSYARATAN PENGEMBALIAN FORMULIR PENDAFTARAN	29
3.4	PRAKUALIFIKASI	31
3.4.1	TUJUAN	31
3.4.2	RAPAT PENJELASAN ( <i>ANWIZJING</i> )	31
3.4.3	MASA SANGGAH	32

3.5	PUTARAN LELANG .....	32
3.5.1	ATURAN DALAM PUTARAN LELANG .....	32
3.5.2	KEADAAN TIDAK ADA PEMENANG .....	33
3.5.3	SANKSI TERKAIT MEKANISME LELANG.....	33
3.5.4	PROSES MENAWAR SECARA ELEKTRONIK .....	34
3.5.5	KERAHASIAAN INFORMASI .....	36
3.6	PENETAPAN PEMENANG .....	36
3.7	MASA SANGGAH.....	37
<b>4</b>	<b>RENCANA DARURAT (<i>CONTINGENCY PLAN</i>).....</b>	<b>37</b>
<b>5</b>	<b>PASCA SELEKSI .....</b>	<b>38</b>
5.1	HAK PEMENANG .....	38
5.2	KEWAJIBAN PEMENANG .....	38
5.3	PENGEMBALIAN <i>BID BOND</i> .....	39
5.4	TIME LINE PERIZINAN KESELURUHAN .....	39
5.5	EVALUASI PELAKSANAAN KOMITMEN PENYELENGGARAAN JARINGAN .....	40
5.6	SANKSI .....	40
	<b>PANDUAN PENGISIAN FORMULIR PENDAFTARAN .....</b>	<b>44</b>
	<b>SURAT KETERANGAN .....</b>	<b>50</b>
	<b>PERWAKILAN PESERTA.....</b>	<b>50</b>
	<b>FORMAT JAMINAN PENAWARAN (<i>BID BOND</i>) .....</b>	<b>61</b>
	<b>FORMAT JAMINAN PELAKSANAAN (<i>PERFORMANCE BOND</i>).....</b>	<b>63</b>

# 1 INFORMASI UMUM

## 1.1 PENDAHULUAN

Pemerintah telah melaksanakan kajian mendalam mengenai penataan pita frekuensi radio 2.3 GHz untuk penyelenggaraan layanan pita lebar nirkabel (*wireless broadband*) termasuk dilakukannya konsultasi publik sebagai salah satu pertimbangan dalam proses pengambilan kebijakan tersebut.

Di samping itu telah dilakukan pula serangkaian pembahasan secara intensif dengan melibatkan unsur Departemen Komunikasi dan Informatika terutama Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, Komite Regulasi Telekomunikasi (KRT) pada Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), para penyelenggara telekomunikasi, serta kalangan industri dengan menggunakan referensi-referensi dari beberapa forum internasional seperti hasil sidang *World Radiocommunication Conference 2007 (WRC-2007)*, *Asia Pacific Telecommunity (APT) Wireless Forum*, *International Telecommunication Union (ITU) Study Group*.

Pemerintah mengambil kebijakan penataan pita frekuensi radio 2.3 GHz berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Mendorong pemanfaatan teknologi yang efisien;
2. Mencegah terjadinya inefisiensi spektrum frekuensi radio khususnya pada pita frekuensi radio 2.3 GHz;
3. Melaksanakan penataan pita frekuensi radio 2.3 GHz;
4. Membangkitkan pertumbuhan industri telekomunikasi dan informatika nasional;
5. Memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat; dan
6. Menyediakan layanan telekomunikasi untuk seluruh wilayah Indonesia.

Berdasarkan prinsip – prinsip sebagaimana disebutkan di atas, Pemerintah mengambil kebijakan antara lain sebagai berikut :

1. Pemerintah melakukan penataan pita frekuensi radio 2.3 GHz, sebagaimana hasil konsultasi publik;
2. Pemerintah akan mengenakan Biaya Hak Penggunaan (BHP) untuk Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (IPSFR) yang terdiri atas biaya izin awal (*up front*

fee) dan biaya Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio tahunan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika ;

3. BHP untuk IPSFR akan dihitung berdasarkan hasil dari Proses Seleksi untuk pita frekuensi radio 2.3 GHz yang tersedia;
4. Pita frekuensi radio yang dapat ditetapkan kepada satu penyelenggara jaringan tetap lokal berbasis *packet switched* pada pita frekuensi radio 2.3 GHz adalah 2 blok frekuensi, masing – masing selebar 15 MHz .

Sebagai tindak lanjut terhadap proses penataan pita frekuensi 2.3 GHz sebagaimana tersebut di atas, maka Pemerintah bermaksud melakukan Proses Seleksi untuk blok frekuensi yang telah ditentukan dalam Dokumen ini.

Seleksi penyelenggara layanan pita lebar nirkabel (*wireless broadband*) pada pita frekuensi radio 2.3 GHz dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, adil, dan transparan dengan menggunakan metode lelang.

Proses Seleksi dengan menggunakan metode lelang dilaksanakan dengan maksud agar :

1. Proses pengalokasian pita frekuensi radio 2.3 GHz untuk layanan pita lebar nirkabel (*wireless broadband*) dapat dilaksanakan dengan cara yang adil dan transparan ;
2. Mendorong optimalisasi dan efisiensi penggunaan spektrum frekuensi radio.

Untuk menjamin bahwa Peserta benar - benar akan menyelenggarakan jaringan dan layanannya sesegera mungkin kepada publik dengan kualitas dan layanan yang memenuhi persyaratan, maka Pemerintah melakukan tahap prakualifikasi bagi Peserta yang akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian lain Dokumen ini.

Persyaratan prakualifikasi merupakan persyaratan minimal yang akan dijadikan bahan untuk penyusunan izin prinsip penyelenggaraan dan izin penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis *packet switched* untuk menjamin penggelaran pembangunan sesuai dengan yang diharapkan.

Tujuan penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis *packet switched* yang menggunakan pita frekuensi radio 2.3 GHz untuk layanan pita lebar nirkabel (*wireless broadband*) adalah :

1. Memperbesar kesempatan penyelenggara telekomunikasi berpartisipasi dalam penyelenggaraan layanan pita lebar nirkabel (*wireless broadband*) ;
2. Memperkenalkan alternatif layanan baru kepada konsumen;
3. Membuka lapangan kerja baru;
4. Memajukan industri telekomunikasi nasional dalam bidang manufaktur maupun dalam bidang pendukung; dan
5. Meningkatkan dan memelihara persaingan pasar sektor telekomunikasi.

Jenis penyelenggaraan yang akan diselenggarakan adalah penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis *packet switched* dengan menggunakan pita frekuensi radio 2.3 GHz untuk layanan pita lebar nirkabel (*wireless broadband*) dengan cakupan layanan per Zona.

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor: 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor: 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor: 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor: 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor: 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4974);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor : 20 Tahun 2008;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementrian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 21 Tahun 2008;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.5 Tahun 2001 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 03/P/M.Kominfo/5/2005 tentang Penyesuaian Kata Sebutan pada Beberapa Keputusan/Peraturan Menteri Perhubungan yang Mengatur Materi Muatan Khusus di Bidang Pos dan Telekomunikasi;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 17/PER/M.KOMINFO/10/2005 tentang Tata Cara Perizinan dan Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 19/PER.KOMINFO/10/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 25/P/M.KOMINFO/7/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika;
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 07/PER/M.KOMINFO/01/2009 tentang Penataan Pita Frekuensi Radio Untuk Keperluan Pita Lebar Nirkabel (*Wireless Broadband*);
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 08/PER/M.KOMINFO/01/2009 tentang Penetapan Pita Frekuensi Radio Untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (*Wireless Broadband*) Pada Pita Frekuensi 2.3 GHz.

14. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 04/KEP/M.KOMINFO/01/2009 tentang Peluang Usaha Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched* Yang Menggunakan Pita Frekuensi Radio 2.3 Ghz untuk Keperluan Layanan Pita lebar Nirkabel (*Wireless Broadband*).

### 1.3 DAFTAR ISTILAH

Dalam Dokumen Seleksi ini digunakan istilah dan definisi dengan arti sebagai berikut :


1. **Telekomunikasi** adalah setiap pemancaran, pengiriman atau penerimaan tiap jenis tanda, gambar, suara dan informasi dalam bentuk apapun melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
2. **Spektrum Frekuensi Radio** adalah kumpulan pita frekuensi radio.
3. **Pita Frekuensi Radio** adalah bagian dari spektrum frekuensi radio yang mempunyai lebar tertentu.
4. **Kanal Frekuensi Radio** adalah bagian dari Pita Frekuensi Radio yang ditetapkan untuk suatu stasiun radio.
5. **Blok Frekuensi Radio** adalah bagian dari Pita Frekuensi Radio yang berisi satu kanal frekuensi radio atau lebih yang disusun untuk ditetapkan alokasi penggunaannya kepada suatu pengguna frekuensi radio.
6. **Layanan pita lebar nirkabel (*wireless broadband*)** adalah layanan telekomunikasi nirkabel yang kecepatan transmisi datanya sekurang-kurangnya 256 kbps;
7. **Dokumen** adalah keseluruhan bagian dari Dokumen Seleksi Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet Switch Yang Menggunakan Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz Untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (*Wireless Broadband*).
8. **Proses Seleksi** adalah pemilihan penyelenggara jaringan telekomunikasi, penyelenggara jasa telekomunikasi, atau konsorsium penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau penyelenggara jasa telekomunikasi yang akan ditetapkan sebagai penyelenggara jaringan tetap lokal berbasis *packet switched* dengan menggunakan pita frekuensi radio 2.3 GHz untuk layanan pita lebar nirkabel (*wireless broadband*) berdasarkan persaingan nilai kesanggupan membayar BHP pita frekuensi radio dengan metode lelang.

9. **Tahapan Seleksi** adalah urutan proses seleksi yang terdiri dari empat tahapan yaitu tahap pendaftaran, tahap prakualifikasi, tahap putaran lelang, tahap pasca seleksi.
10. **Putaran Lelang** adalah salah satu Tahapan Seleksi yang terdiri dari 3 (tiga) putaran yaitu lelang putaran pertama, lelang putaran kedua, dan lelang putaran ketiga yang didalamnya terdapat persaingan nilai kesanggupan membayar BHP untuk IPSFR.
11. **Peserta Seleksi** yang selanjutnya disebut **Peserta** adalah badan usaha yang berbadan hukum Indonesia yang telah memiliki izin penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, penyelenggaraan jasa telekomunikasi, atau konsorsium penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau penyelenggara jasa telekomunikasi yang mengikuti Proses Seleksi ini.
12. **Tim Pelaksana Seleksi Lelang Frekuensi Radio Untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel Pada Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz Untuk Penyelenggara Telekomunikasi** yang selanjutnya disebut **Tim Seleksi** adalah Tim yang dibentuk oleh Menteri yang ditugaskan untuk melaksanakan proses seleksi penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis *packet switched* dengan menggunakan pita frekuensi radio 2.3 GHz untuk layanan pita lebar nirkabel (*wireless broadband*).
13. **Pemenang Seleksi** yang selanjutnya disebut **Pemenang** adalah Peserta yang nilai penawarannya adalah nilai penawaran tertinggi pada lelang putaran ketiga.
14. **Pemenang Sementara** adalah Peserta yang nilai penawarannya adalah nilai penawaran tertinggi pada lelang putaran pertama atau lelang putaran kedua.
15. **Zona Layanan Pita Lebar Nirkabel (*Wireless Broadband*)** yang selanjutnya disebut **Zona** adalah wilayah geografis tertentu terkait dengan perizinan frekuensi radio untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel (*Wireless Broadband*).
16. **Objek Seleksi** adalah blok frekuensi radio pada pita 2.3 GHz yang akan dialokasikan kepada pemenang dalam proses seleksi.
17. **BHP (Biaya Hak Penggunaan) Frekuensi Radio** adalah BHP untuk Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (IPSFR) yang terdiri atas Biaya izin awal (*up front fee*) dan biaya Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (IPSFR) tahunan.
18. **Harga Penawaran Minimum** adalah batas penawaran terendah pada setiap putaran lelang yang ditetapkan oleh Tim Seleksi.

- 19. Harga Dasar Penawaran (*Reserved Price*)** adalah Harga Penawaran Minimum pada lelang putaran pertama.
- 20. Jaminan Penawaran (*Bid Bond*)** adalah jaminan yang dikeluarkan oleh bank yang beroperasi di Indonesia yang memberikan hak kepada Tim Seleksi untuk meminta prestasi dari bank yang memberikan jaminan apabila Peserta melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan proses penawaran dalam putaran lelang untuk memastikan agar Peserta mengikuti seluruh ketentuan yang berlaku selama Putaran lelang.
- 21. Jaminan Penawaran Zona (*Bid Bond Zona*)** adalah nilai *Bid Bond* untuk Zona tertentu
- 22. Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*)** adalah jaminan yang dikeluarkan oleh bank yang beroperasi di Indonesia yang memberikan hak kepada Tim Seleksi untuk meminta prestasi dari bank yang memberikan jaminan apabila Pemenang melakukan pelanggaran atas komitmen yang sudah disampaikan dalam Proses Seleksi untuk memastikan agar Pemenang memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku selama jangka waktu izin penggunaan spektrum frekuensi radio.
- 23. Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi (*Universal Service Obligation*)** adalah biaya yang harus dibayar oleh setiap penyelenggara telekomunikasi setiap tahunnya atas Kewajiban Pelayanan Universal.
- 24. Sistem** adalah keseluruhan teknologi yang terdiri dari perangkat lunak dan *server* yang dibangun dalam rangka Proses Seleksi ini.
- 25. Hari Kerja** yang selanjutnya disebut **Hari** adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur umum/nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- 26. Menteri** adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi.

## 1.4 OBJEK SELEKSI

Objek seleksi terdiri atas 2 (dua) blok frekuensi radio dengan lebar masing-masing 15 (lima belas) MHz pada rentang frekuensi 2360 – 2375 MHz (blok 13) dan 2375 – 2390 MHz (blok 14) di 15 (lima belas) Zona sebagaimana diilustrasikan pada gambar dan tabel dibawah ini:



Zona		Pita Frekuensi 2300 - 2400 MHz	
		BLOK 13 2360 - 2375 MHz	BLOK 14 2375 - 2390 MHz
Zona 1	Sumatera Bagian Utara	X	X
Zona 2	Sumatera Bagian Tengah	X	X
Zona 3	Sumatera Bagian Selatan	X	X
Zona 4	Banten dan Jakarta, Bogor Tangerang, Bekasi	X	X
Zona 5	Jawa Barat kecuali Bogor, Depok, Bekasi	X	X
Zona 6	Jawa Bagian Tengah	X	X
Zona 7	Jawa Bagian Timur	X	X
Zona 8	Bali dan Nusa Tenggara	X	X
Zona 9	Papua	X	X
Zona 10	Maluku dan Maluku Utara	X	X
Zona 11	Sulawesi Bagian Selatan	X	X
Zona 12	Sulawesi Bagian Utara	X	X
Zona 13	Kalimantan Bagian Barat	X	X
Zona 14	Kalimantan Bagian Timur	X	X
Zona 15	Kepulauan Riau	X	X
X	Blok frekuensi yang ditawarkan		

Bahwa batasan geografis dari Zona mengacu pada Lampiran Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 07/PER/M.KOMINFO/01/2009 tentang Penataan Pita Frekuensi Radio Untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (*Wireless Broadband*).

Khusus untuk Zona 15 (Kepulauan Riau), penggunaan frekuensi radio untuk keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (*wireless broadband*) bagi kota/wilayah yang berbatasan dengan negara tetangga atau cakupannya dapat menjangkau negara lain ditetapkan setelah dilakukan koordinasi oleh Direktur Jenderal dengan Administrasi Telekomunikasi negara tetangga yang bersangkutan.

## 1.5 KONSORSIUM

Menteri menghargai pihak-pihak yang ingin berpartisipasi dalam Proses Seleksi namun belum dapat memenuhi persyaratan – persyaratan yang ditetapkan pada saat pengiriman dokumen pendaftaran di awal Proses Seleksi. Menteri membuka kesempatan bagi pihak-pihak tersebut untuk mengadakan kemitraan strategis dalam bentuk konsorsium bersama pihak lain untuk mendapatkan bantuan sumber daya (pendanaan, SDM, dan lain - lain) dalam mengikuti Proses Seleksi ini.

Konsorsium yang dapat mengikuti Proses Seleksi ini dibentuk dari gabungan antara dua penyelenggara jaringan telekomunikasi atau lebih, dua penyelenggara jasa telekomunikasi atau lebih, atau kombinasi antara penyelenggara jaringan telekomunikasi dan penyelenggara jasa telekomunikasi yang pembentukan awalnya dituangkan dalam MoU (*Memorandum of Understanding*) yang dibuat di hadapan notaris.

Konsorsium sebagaimana disebut di atas wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam MoU pembentukannya wajib diatur mengenai pembagian saham (*shareholder agreement*) diantara anggota - anggotanya.
2. Sejak saat MoU disahkan di hadapan notaris, keanggotaan konsorsium yang dicantumkan di dalam MoU tidak boleh berubah.

3. Persentase kepemilikan saham yang tercantum dalam MoU dapat disesuaikan/diubah sebelum izin prinsip diberikan sepanjang ketentuan di butir 2 di atas dipenuhi.

Konsorsium dapat menunjuk salah satu anggotanya untuk melaksanakan kewajiban penyediaan *Bid Bond* pada awal proses seleksi.

## 1.6 KEPEMILIKAN ASING

Menteri membuka kesempatan bagi pihak penyelenggara jaringan/jasa telekomunikasi yang sebagian sahamnya dimiliki oleh pihak asing untuk dapat mengikuti Proses Seleksi ini.

Kepemilikan saham asing pada penyelenggara jaringan/jasa telekomunikasi yang diperkenankan mengikuti Proses Seleksi ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal. Dalam Peraturan Presiden tersebut dijelaskan bahwa kepemilikan modal asing untuk penyelenggara jaringan tetap lokal berbasis *packet switched* maksimal 49% (empat puluh sembilan persen) dari jumlah saham keseluruhan. Nilai 49% (empat puluh sembilan persen) ini dihitung hingga 3 (tiga) tingkat kepemilikan saham pada perusahaan Peserta. Cara menghitung besaran kepemilikan asing dapat dilihat pada halaman 60.

Bagi penyelenggara telekomunikasi yang status badan hukumnya adalah perusahaan publik (perusahaan terbuka), keikutsertaan dalam proses seleksi ini wajib tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 1.7 PERIZINAN

Bagi Pemenang yang belum memiliki izin penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis *packet switched* maka akan diberikan izin prinsip penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis *packet switched*.

Bagi Pemenang yang telah memiliki izin penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis *packet switched* maka akan dilakukan penyesuaian terhadap izin penyelenggaraan yang telah dimilikinya tersebut.

Dalam izin penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis *packet switched* yang menggunakan pita frekuensi 2.3 GHz, Menteri tidak memberikan hak kepada pemegang izin untuk melakukan interkoneksi sehingga tidak diberikan kode akses dan/atau penomoran.

Izin pita spektrum frekuensi radio 2.3 GHz pada blok frekuensi radio di Zona yang dimenangkan akan ditetapkan setelah Pemenang mendapatkan izin prinsip penyelenggaraan/penyesuaian izin penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis *packet switched* sebagaimana dijelaskan di atas.

### 1.7.1 IZIN PENYELENGGARAAN

Pemberian izin penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis *packet switched* kepada Pemenang dilakukan setelah melalui proses pemberian izin prinsip penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis *packet switched* dan telah lulus proses Uji Laik Operasi (ULO).

Kepada Pemenang yang telah memiliki izin penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis *packet switched*, maka hanya akan dilakukan proses penyesuaian terhadap izin penyelenggaraan yang dimilikinya tersebut namun tetap wajib melalui proses ULO. Proses pemberian izin prinsip tersebut dilakukan dengan jangka waktu 69 (enam puluh sembilan) hari.

Dalam hal Pemenang belum memiliki izin penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis *packet switched*, maka Pemenang tersebut akan diberikan izin prinsip penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis *packet switched* yang diterbitkan paling lama 69 (enam puluh sembilan) hari dengan ketentuan :

1. Bagi Pemenang yang berbentuk konsorsium, proses pengurusan izin prinsip mulai dilaksanakan setelah diterimanya bukti registrasi pembentukan badan hukum baru dari Departemen Hukum dan HAM (DEPHUKHAM). Izin prinsip akan diterbitkan setelah badan hukum konsorsium tersebut disahkan oleh DEPHUKHAM.
2. Bagi Pemenang yang merupakan penyelenggara jaringan dan/atau jasa telekomunikasi, maka proses pengurusan izin prinsip mulai dilaksanakan setelah proses penetapan Pemenang.

## 1.7.2 IZIN PENGGUNAAN FREKUENSI RADIO

Pemenang mendapatkan penetapan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (IPSFR) sesuai dengan jumlah blok frekuensi radio yang dimenangkannya di suatu Zona, dengan masa laku izin 10 (sepuluh) tahun dan kemungkinan perpanjangan untuk 10 (sepuluh) tahun berikutnya setelah dilakukan evaluasi.

## 2 KETENTUAN-KETENTUAN

### 2.1 PENGGUNAAN TEKNOLOGI

Teknologi yang diperuntukkan pada penggunaan pita frekuensi radio 2.3 GHz di rentang frekuensi 2360 – 2390 MHz adalah teknologi dengan standar *nomadic* dimana pertimbangan pemilihan standar *nomadic* ini adalah karena Menteri memandang bahwa penetrasi akses *broadband* sangat rendah di Indonesia, sehingga teknologi ini lebih sesuai untuk kondisi saat ini dan cukup memenuhi kebutuhan rakyat Indonesia.

### 2.2 KETENTUAN TEKNIS

Perangkat yang digunakan dalam penyelenggaraan layanan *wireless broadband* di pita 2.3 GHz wajib mengikuti ketentuan – ketentuan teknis yang diatur dalam :

1. Peraturan Direktur Jenderal Pos Dan Telekomunikasi Nomor: 94/DIRJEN/2008 tentang Persyaratan Teknis Alat Dan Perangkat Telekomunikasi *Subscriber Station Broadband Wireless Access (BWA) Nomadic* Pada Pita Frekuensi 2.3 GHz
2. Peraturan Direktur Jenderal Pos Dan Telekomunikasi Nomor: 95/DIRJEN/2008 tentang Persyaratan Teknis Alat Dan Perangkat Telekomunikasi Base Station *Broadband Wireless Access (BWA) Nomadic* Pada Pita Frekuensi 2.3 GHz
3. Peraturan Direktur Jenderal Pos Dan Telekomunikasi Nomor: 96/DIRJEN/2008 tentang Persyaratan Teknis Alat Dan Perangkat Telekomunikasi Antena *Broadband Wireless Access (BWA) Nomadic* Pada Pita Frekuensi 2.3 GHz.

## **2.3 TINGKAT KANDUNGAN DALAM NEGERI**

Dalam rangka mendorong pertumbuhan industri dalam negeri, maka bagi penyelenggara jaringan tetap lokal berbasis *packet switched* yang menggunakan pita frekuensi 2.3 GHz dikenakan ketentuan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) yaitu sekurang-kurangnya 30% untuk alat/perangkat *subscriber station* dan 40% untuk *base station* yang digunakan untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel (*Wireless Broadband*). Besaran persentase di atas harus dapat meningkat hingga 50% dalam jangka waktu 5 tahun sejak pelaksanaan Proses Seleksi ini.

## **2.4 PEMBAYARAN BHP TELEKOMUNIKASI DAN USO**

Pemenang yang telah mendapatkan izin penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis *packet switched* berkewajiban untuk membayar Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) Telekomunikasi dan kontribusi kewajiban pelayanan universal telekomunikasi (USO) serta kewajiban lainnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2009 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi Dan Informatika.

## **2.5 KETENTUAN MINIMAL PENGGELARAN JARINGAN**

Untuk menjamin penggelaran jaringan telekomunikasi dapat menjangkau masyarakat, maka Pemenang diwajibkan untuk mengikuti ketentuan minimal penggelaran jaringan di masing-masing Zona yang dimenangkannya. Ketentuan minimal penggelaran jaringan di suatu Zona mengacu pada total cakupan wilayah yang dihitung berdasarkan kepada jumlah ibu kota kecamatan di Zona tersebut yang telah mendapatkan layanan pita lebar nirkabel (*wireless broadband*).

Ketentuan minimal penggelaran jaringan untuk Pemenang yang sudah memiliki izin penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis *packet switched* adalah sebagai berikut:

Zona		Tahun Ke -					
		1	2	3	4	5	6
Zona 1	Sumatera Bagian Utara	10%	20%	30%	40%	50%	60%
Zona 2	Sumatera Bagian Tengah	10%	20%	30%	40%	50%	60%
Zona 3	Sumatera Bagian Selatan	10%	20%	30%	40%	50%	60%
Zona 4	Banten dan Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi	20%	30%	45%	60%	80%	100%
Zona 5	Jawa Barat kecuali Bogor, Depok, Bekasi	20%	30%	45%	60%	80%	100%
Zona 6	Jawa Bagian Tengah	20%	30%	45%	60%	80%	100%
Zona 7	Jawa Bagian Timur	20%	30%	45%	60%	80%	100%
Zona 8	Bali dan Nusa Tenggara	10%	20%	30%	45%	60%	70%
Zona 9	Papua	10%	15%	25%	35%	45%	50%
Zona 10	Maluku dan Maluku Utara	10%	15%	25%	35%	45%	50%
Zona 11	Sulawesi Bagian Selatan	10%	20%	30%	45%	60%	70%
Zona 12	Sulawesi Bagian Utara	10%	15%	25%	35%	45%	50%
Zona 13	Kalimantan Bagian Barat	10%	15%	25%	35%	45%	50%
Zona 14	Kalimantan Bagian Timur	10%	15%	25%	35%	45%	50%
Zona 15	Kepulauan Riau	10%	20%	30%	45%	60%	70%

Ketentuan minimal penggelaran jaringan untuk Pemenang yang berbentuk konsorsium atau Pemenang yang belum memiliki izin penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis *packet switched* adalah dibagi menjadi 2 periode, yaitu periode tahun izin prinsip dan periode tahun izin penyelenggaraan.

Periode tahun izin prinsip adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu 1(satu) tahun. Komitmen pembangunan jaringan selama periode izin prinsip untuk 15 Zona adalah sebagai berikut :

Zona		Komitmen
Zona 1	Sumatera Bagian Utara	10%
Zona 2	Sumatera Bagian Tengah	10%
Zona 3	Sumatera Bagian Selatan	10%
Zona 4	Banten dan Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi	20%
Zona 5	Jawa Barat kecuali Bogor, Depok, Bekasi	20%
Zona 6	Jawa Bagian Tengah	20%
Zona 7	Jawa Bagian Timur	20%
Zona 8	Bali dan Nusa Tenggara	10%
Zona 9	Papua	10%
Zona 10	Maluku dan Maluku Utara	10%
Zona 11	Sulawesi Bagian Selatan	10%
Zona 12	Sulawesi Bagian Utara	10%
Zona 13	Kalimantan Bagian Barat	10%
Zona 14	Kalimantan Bagian Timur	10%
Zona 15	Kepulauan Riau	10%

Setelah lulus Uji Laik Operasi (ULO), maka izin penyelenggaraan diterbitkan. Komitmen pembangunan jaringan selama periode tahun izin penyelenggaraan untuk 5 tahun pertama pada 15 Zona adalah sebagai berikut :

Zona		Tahun Izin Penyelenggaraan Ke -				
		1	2	3	4	5
Zona 1	Sumatera Bagian Utara	20%	30%	40%	50%	60%
Zona 2	Sumatera Bagian Tengah	20%	30%	40%	50%	60%
Zona 3	Sumatera Bagian Selatan	20%	30%	40%	50%	60%
Zona 4	Banten dan Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi	30%	45%	60%	80%	100%
Zona 5	Jawa Barat kecuali Bogor, Depok, Bekasi	30%	45%	60%	80%	100%
Zona 6	Jawa Bagian Tengah	30%	45%	60%	80%	100%
Zona 7	Jawa Bagian Timur	30%	45%	60%	80%	100%
Zona 8	Bali dan Nusa Tenggara	20%	30%	45%	60%	70%
Zona 9	Papua	15%	25%	35%	45%	50%
Zona 10	Maluku dan Maluku Utara	15%	25%	35%	45%	50%
Zona 11	Sulawesi Bagian Selatan	20%	30%	45%	60%	70%
Zona 12	Sulawesi Bagian Utara	15%	25%	35%	45%	50%
Zona 13	Kalimantan Bagian Barat	15%	25%	35%	45%	50%
Zona 14	Kalimantan Bagian Timur	15%	25%	35%	45%	50%
Zona 15	Kepulauan Riau	20%	30%	45%	60%	70%

Besaran persentase ketentuan minimal penggelaran jaringan pada Tahun Ke-n sebagaimana dimaksud dalam Tabel di atas adalah bersifat kumulatif dari tahun-tahun sebelumnya hingga Tahun Ke-n tersebut.

## 2.6 PENYEWAAN KAPASITAS JARINGAN (*OPEN ACCESS*)

Untuk menghindari penguasaan sumber daya yang mengarah kepada perilaku monopoli dan untuk mendorong berkembangnya berbagai jenis layanan di masyarakat, maka Pemenang diwajibkan untuk membuka kapasitas jaringannya kepada penyelenggara telekomunikasi lain (*open access*), untuk dapat saling menghubungkan komponen infrastrukturnya dalam rangka menyalurkan sinyal informasi maupun pensinyalan dengan pembagian tarif yang adil.

Pemenang diwajibkan untuk menyewakan kapasitas jaringan tetap lokal berbasis *packet switched* yang menggunakan pita frekuensi radio 2.3 GHz-nya kepada penyelenggara jaringan/jasa telekomunikasi lainnya minimum sebesar 20% (dua puluh persen) dari total jaringannya, selama ada yang membutuhkan. Pemenang membuka jaringannya untuk penyelenggara lain dengan bersifat menyewakan kapasitas (*leased line*) dengan perjanjian yang adil serta saling menguntungkan.

## **2.7 RISET DAN PENGEMBANGAN**

Pemenang wajib mengalokasikan anggaran untuk melakukan penelitian dan pengembangan serta inovasi yang berguna bagi perkembangan teknologi serta ilmu pengetahuan di dalam negeri yang besarnya sebesar 1% (satu persen) dari pendapatan kotor (*gross revenue*) di setiap tahunnya.

## **2.8 JAMINAN PELAKSANAAN (*PERFORMANCE BOND*)**

Terhadap Pemenang akan dilakukan evaluasi pelaksanaan pembangunan pada setiap tahunnya. Pemenang wajib menyerahkan Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) kepada Menteri atau yang ditunjuk untuk kepentingan tersebut selambat-lambatnya dalam 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan Pemenang.

Selama Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) belum diserahkan kepada Menteri atau yang ditunjuk untuk kepentingan tersebut, maka Tim Seleksi tetap memegang Jaminan Penawaran (*Bid Bond*) Pemenang tersebut.

*Performance Bond* ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari biaya IPSFR tahunan yang ditetapkan kepada Pemenang tersebut.

Masa laku Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) adalah per 1 (satu) tahun sejak tanggal pemberian izin prinsip dan harus diperbaharui untuk tahun berikutnya selama berlakunya izin prinsip atau izin penyelenggaraan.

Apabila Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetorkan ke kas Negara oleh Pemerintah karena wanprestasi dalam suatu periode tertentu, maka Jaminan Pelaksanaan tersebut harus segera diganti dengan Jaminan Penawaran yang baru. Pemenang harus memastikan bahwa Jaminan Pelaksanaan tersebut disediakan tanpa terputus hingga akhir masa penggunaan frekuensi.

## 2.9 PEMBAYARAN BHP FREKUENSI

Pemenang wajib membayar Biaya Hak Penggunaan (BHP) untuk Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (IPSFR) yang terdiri atas biaya izin awal (*up front fee*) dan biaya IPSFR tahunan.

Besarnya *up front fee* ditentukan sebesar 1x harga penawaran pada lelang putaran ketiga dari Peserta bersangkutan yang kemudian ditetapkan menjadi Pemenang.

Besaran biaya IPSFR tahunan untuk Pemenang di suatu Zona adalah sesuai Hasil Lelang, yaitu mengikuti harga penawaran peringkat kedua pada lelang putaran ketiga di Zona tersebut. Untuk keadaan dimana tidak ada harga penawaran peringkat kedua pada lelang putaran ketiga di suatu Zona, maka Hasil Lelang yang menjadi dasar penentuan besaran biaya IPSFR tahunan adalah mengacu pada harga penawaran peringkat pertama di Zona yang bersangkutan. Mekanisme pembayaran biaya IPSFR tahunan mengikuti aturan sebagaimana dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

<b>Tahun Pembayaran</b>	<b><i>Up-front Fee</i></b>	<b>Biaya IPSFR Tahunan</b>	<b>Total Pembayaran</b>
Tahun 1	1 X HP	1XHL	1XHP + 1XHL
Tahun 2	0 X HP	1X HL	1 X HL
Tahun 3	0 X HP	1 X HL	1 X HL
Tahun 4	0 X HP	1 X HL	1 X HL
Tahun 5	0 X HP	1 X HL	1 X HL
Tahun 6	0 X HP	1 X HL	1 X HL
Tahun 7	0 X HP	1 X HL	1 X HL
Tahun 8	0 X HP	1 X HL	1 X HL
Tahun 9	0 X HP	1 X HL	1 X HL
Tahun 10	0 X HP	1 X HL	1 X HL

Keterangan :

- a. HP = Harga Penawaran untuk setiap blok 15 MHz pada lelang putaran ketiga dari Peserta bersangkutan yang kemudian ditetapkan menjadi Pemenang.
- b. HL = Hasil Lelang untuk setiap blok 15 MHz.

Jangka waktu pembayaran BHP frekuensi terkait dengan ketentuan proses penerbitan izin prinsip yang dijelaskan pada ketentuan 1.7.1 di atas. BHP frekuensi harus dibayarkan setelah izin prinsip diterbitkan dalam jangka waktu yang mengikuti ketentuan sebagai berikut :

- a. Bagi Pemenang yang telah memiliki izin penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis *packet switched*, pembayaran BHP Frekuensi dilakukan setelah izin penyelenggaraannya disesuaikan.
- b. Bagi Pemenang yang tidak memiliki izin penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis *packet switched*, pembayaran BHP frekuensi dilakukan setelah izin prinsip diterbitkan.
- c. Bagi Pemenang yang berbentuk konsorsium, pembayaran BHP Frekuensi dilakukan setelah izin prinsip diterbitkan.

## **2.10 HARGA DASAR PENAWARAN (*RESERVED PRICE*)**

Pemerintah melakukan perhitungan Harga Dasar Penawaran (*Reserved Price*) dengan menggunakan dan memperhatikan beberapa metode sebagai berikut:

- a. Metode konversi nilai BHP ISR untuk layanan pita lebar nirkabel (*wireless broadband*) saat ini ke nilai BHP frekuensi per MHz pita layanan pita lebar nirkabel (*wireless broadband*) dengan berdasarkan potensi kebutuhan layanan pita lebar nirkabel (*wireless broadband*);
- b. Metode perhitungan BHP frekuensi pita layanan pita lebar nirkabel (*wireless broadband*) menggunakan formula pada Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor : 20 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4974) dengan besaran parameter mengacu pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 19/PER.KOMINFO/10/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio; dan
- c. Metode perhitungan dengan menggunakan perbandingan (*benchmark*) terhadap implementasinya di negara lain.

Besaran Harga Dasar Penawaran (*Reserved Price*) ditetapkan oleh Menteri dengan memperhatikan hasil dari berbagai metode perhitungan tersebut di atas serta penyesuaian - penyesuaian seperlunya.

Harga Dasar Penawaran (*Reserve Price*) akan disampaikan kepada Peserta bersamaan dengan Rapat Penjelasan (*Anwijzing*) sebelum tahap prakualifikasi.

## **2.11 JAMINAN PENAWARAN (*BID BOND*)**

Peserta wajib menyerahkan jaminan penawaran (*Bid Bond*) pada awal proses seleksi. *Bid Bond* diserahkan bersamaan dengan pengembalian Dokumen untuk mengikuti seleksi. Jumlah *Bid Bond* yang diserahkan akan menentukan dalam jumlah zona yang dapat dilakukan penawaran di putaran lelang. Jumlah *Bid Bond* Zona di zona-zona yang akan dilakukan penawaran dalam proses lelang tidak boleh melebihi jumlah *Bid Bond*. Besarnya *Bid Bond* Zona ditetapkan sebesar 10% dari harga *reserved Price* dari zona yang bersangkutan.

## **2.12 MICROWAVE LINK 2.3 GHz EKSISTING**

Pada pita frekuensi radio 2.3 GHz, terdapat sejumlah pengguna eksisting *microwave link* di beberapa lokasi yang izinnya tidak dapat diperpanjang lagi setelah masa laku izin berakhir tanpa ada kompensasi. Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 tahun 2009 tentang Penataan Pita Frekuensi Radio Untuk Keperluan Pita Lebar Nirkabel (*Wireless Broadband*) bahwa pengguna eksisting *microwave link* hanya diberikan jangka waktu sampai dengan 2 (dua) tahun, yaitu sampai dengan tanggal 19 Januari 2011. Selama jangka waktu tersebut, Pemenang dapat menggelar jaringannya dengan menghindari lokasi *microwave link* eksisting agar tidak terjadi interferensi.

Dalam hal sebelum jangka waktu tersebut di atas berakhir dan Pemenang ingin menggunakan frekuensi di lokasi yang terdapat pengguna *microwave link* eksisting, maka Pemenang wajib mengganti segala biaya yang ditimbulkan akibat realokasi frekuensi radio kepada pengguna *microwave link* eksisting. Proses realokasi tersebut wajib mengikuti ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit. Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi akan memfasilitasi proses realokasi dimaksud, dan apabila dibutuhkan adanya frekuensi radio pengganti, maka tergantung pada ketersediaan frekuensi radio.

## 2.12.1 PENGGUNAAN OLEH PEMERINTAHAN

Data penggunaan *microwave link* eksisting 2.3 GHz oleh Pemerintah disajikan dalam tabel di bawah ini:

Nomor	Kota	Pengguna	Frekuensi Tx (MHz)	Frekuensi Rx (MHz)
1	Jakarta	Pemerintah	2480	2386
		Pemerintah	2310	2404
		Pemerintah	2358	2452
		Pemerintah	2500	2300
		Pemerintah	2312	2302
		Pemerintah	2435	2425
2	Bandung	Pemerintah	2480	2386
3	Yogyakarta	Pemerintah	2448	2354
		Pemerintah	2476	2382
4	Balikpapan	Pemerintah	2337	2327
		Pemerintah	2389	2379

## 2.12.2 PENGGUNAAN OLEH BADAN HUKUM

Data penggunaan *microwave link* eksisting 2.3 GHz oleh badan hukum disajikan dalam tabel di bawah ini:

### a. Nangroe Aceh Darussalam

No.	PENGGUNA	BAND WIDTH (MHz)	FREKUENSI (MHz)		LOKASI	KOORDINAT LOKASI	MASA LAKU (tgl-bin-thn)
			Tx	Rx			
1	PERTAMINA UPms III	5.5	2350	2.444	BLANGTIRON COMMUNICATION BUILDING BANDA ACEH	5° 12' 41" LS 97° 2' 21" BT	30-09-2009
2	PERTAMINA UPms III	5.5	2444	2350	PEUSANGAN BIREUEN BANDA ACEH	5° 5' 0" LS 96° 50' 30" BT	30-09-2009

### b. Sumatera Utara

No.	PENGGUNA	BAND WIDTH (MHz)	FREKUENSI (MHz)		LOKASI	KOORDINAT LOKASI	MASA LAKU (tgl-bin-thn)
			Tx	Rx			
1	PT. INDOSAT	2	2308	2402	TANJUNGMORAWA-ALT TERML, DELI SERDANG MEDAN	3° 31' 07" LS 98° 48' 02" BT	01-02-2010

**c. Jawa Barat**

No.	PENGGUNA	BAND WIDTH (MHz)	FREKUENSI (MHz)		LOKASI	KOORDINAT LOKASI	MASA LAKU (tgl-bln-thn)
			Tx	Rx			
1	PT.INDOSAT	4	2328	2422	JL.RAYA PASIR RANDU CIBARUSA, CIKARANG BEKASI JL.KAWASAN EJIP PILOT 3K LEMAH ABANG BEKASI	6° 19' 15" LS 107° 05' 10" BT	11-07-2009
2.	PT.INDOSAT	4	2422	2328		6° 21' 0" LS 107° 06' 08" BT	11-07-2009

**d. Jawa Timur**

No.	PENGGUNA	BAND WIDTH (MHz)	FREKUENSI (MHz)		LOKASI	KOORDINAT LOKASI	MASA LAKU (tgl-bln-thn)
			Tx	Rx			
1	TELEKOMUNIKASI INDONESIA, PT - DIVRE V	1.7	2430.00	2336.00	DESA KEMLAGI, KAB.MOJOKERTO - JATIM MOJOKERTO 61353	7° 23' 52" LS 112° 23' 53" BT	13-12-2009
2	TELEKOMUNIKASI INDONESIA, PT - DIVRE V	1.7	2336.00	2430.00	DESA MLIRIP, KAB.MOJOKERTO - JATIM BS.MLIRIP 1 MOJOKERTO 61352	7° 26' 43" LS 112° 27' 18" BT	13-12-2009

**e. Nusa Tenggara Barat**

No.	PENGGUNA	BAND WIDTH (MHz)	FREKUENSI (MHz)		LOKASI	KOORDINAT LOKASI	MASA LAKU (tgl-bln-thn)
			Tx	Rx			
1	TELEKOMUNIKASI INDONESIA, PT - DIVRE VII	5	2315	2409	SAPE RABA	8° 35' 41" LS 119° 01' 18" BT	01-06-2009
2	TELEKOMUNIKASI INDONESIA, PT - DIVRE VII	5.6	2343	2437	SAPE RABA	8° 35' 41" LS 119° 01' 18" BT	01-06-2009

### f. Nusa Tenggara Timur


No.	PENGGUNA	BAND WIDTH (MHz)	FREKUENSI (MHz)		LOKASI	KOORDINAT LOKASI	MASA LAKU (tgl-bln-thn)
			Tx	Rx			
1	TELEKOMUNIKASI INDONESIA, PT - DIVRE VII	5	2409	2315	BAJAWA ATAMBUA	8° 47' 16" LS 120° 58' 33" BT	01-06-2009
2	TELEKOMUNIKASI INDONESIA, PT - DIVRE VII	5.6	2437	2343	BAJAWA ATAMBUA	8° 47' 16" LS 120° 58' 33" BT	01-06-2009

### g. Kalimantan Timur

No.	PENGGUNA	BAND WIDTH (MHz)	FREKUENSI (MHz)		LOKASI	KOORDINAT LOKASI	MASA LAKU (tgl-bln-thn)
			Tx	Rx			
1	BPMIGAS - VICO INDONESIA	3.05	2308.75	2410.25	CENTRAL STN. BADA SAMARINDA	0° 20' 00" LS 112° 25' 57" BT	30-06-2009
2	BPMIGAS - VICO INDONESIA	3.05	2410.25	2308.75	SALIKI DOCK SAMARINDA	0° 18' 38" LS 117° 23' 40" BT	30-06-2009
3	BPMIGAS - VICO INDONESIA	3.05	2410.25	2308.75	KUTAI LAMA ANGGANA	0° 36' 40" LS 117° 19' 20" BT	30-06-2009
4	BPMIGAS - VICO INDONESIA	3.05	2308.75	2410.25	NILAM PRODUCTION PASIR PAGI	0° 27' 34" LS 117° 24' 19" BT	30-06-2009
5	BPMIGAS - VICO INDONESIA	3.05	2410.25	2308.75	NILAM SATELIT 1 PASIR PAGI	0° 25' 30" LS 117° 24' 25" BT	30-06-2009
6	BPMIGAS - VICO INDONESIA	3.05	2410.25	2308.75	NILAM SATELIT 2 PASAR PAGI	0° 26' 29" LS 117° 24' 24" BT	30-06-2009
7	BPMIGAS - VICO INDONESIA	3.05	2410.25	2308.75	NILAM SATELIT 4 PASAR PAGI	0° 30' 29" LS 117° 25' 24" BT	30-06-2009
8	BPMIGAS - VICO INDONESIA	3.05	2410.25	2308.75	NILAM SATELIT 5 PASAR PAGI	0° 32' 42" LS 117° 25' 08" BT	30-06-2009
10	BPMIGAS - VICO INDONESIA	3.05	2410.25	2308.5	NILAM SATELIT 6 PASAR PAGI	0° 43' 14" LS 117° 23' 35" BT	30-06-2009

### 3 TAHAPAN SELEKSI

#### 3.1 DIAGRAM TAHAPAN SELEKSI



## 3.2 JADWAL SELEKSI

Jadwal Proses Seleksi direncanakan sebagai berikut :

Kegiatan	Waktu	Jumlah Hari Kerja
Pengumuman Lelang	27 April 2009	1
Pengambilan Dokumen Seleksi	29 April – 5 Mei 2009	5
Penyerahan Pertanyaan tertulis terkait Dokumen Seleksi untuk dibahas dalam Anwijzing	6 Mei 2009	1
Rapat penjelasan (anwijzing)	8 Mei 2009	1
Penyerahan kelengkapan Persyaratan (untuk prakualifikasi) termasuk Bid Bond	11 – 20 Mei 2009	8
Pembukaan Dokumen Prakualifikasi	22 – 28 Mei 2009	5
Pengumuman Hasil Prakualifikasi	29 Mei 2009	1
Masa Sanggah Prakualifikasi	1 – 5 Juni 2009	5
Rapat penjelasan Pra Lelang + Training	3 – 9 Juni 2009	5
Pelaksanaan 3 Putaran Lelang	10 – 12 Juni 2009	3
Pengumuman Hasil Lelang	12 Juni 2009	1
Masa sanggah Hasil Lelang	15 – 16 Juni 2009	2
Penetapan Hasil Lelang	17 Juni 2009	1

Tim Seleksi berhak untuk melakukan perubahan atas jadwal tersebut di atas apabila dipandang perlu semata-mata demi kepentingan publik.

Apabila terdapat perubahan terhadap jadwal tersebut di atas, maka Peserta akan diberitahukan secara tertulis.

## 3.3 TAHAP PENDAFTARAN

### 3.3.1 PENGAMBILAN DOKUMEN

Dokumen dapat diambil pada :

Hari/Tanggal : Rabu– Selasa / 29 April – 5 Mei 2009

Waktu : Pukul 09.00 – 15.00 WIB

Alamat : Tim Pelaksana

Seleksi Lelang Pita Frekuensi Radio

Untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel Pita Lebar

Pada Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz

Untuk Penyelenggaraan Telekomunikasi

Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi

Gedung Sapta Pesona Lantai 7

Jl. Medan Merdeka Barat No. 17 Jakarta Pusat 10110

Keterangan lebih lanjut mengenai pengambilan Dokumen tersebut di atas dapat menghubungi Sdr.Adis Alifiawan (adis@postel.go.id) dan Sdr.Eri Irawan (eri@postel.go.id), atau melalui nomor telepon (021)3835963, atau melalui website <http://www.postel.go.id>.

### **3.3.2 PERSYARATAN PENGAMBILAN DOKUMEN**

Persyaratan bagi calon Peserta untuk mengambil Dokumen adalah badan usaha yang berbadan hukum Indonesia yang telah memiliki izin penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, penyelenggaraan jasa telekomunikasi, atau konsorsium penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau penyelenggara jasa telekomunikasi badan usaha berbadan hukum Indonesia yang telah memiliki izin penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan/atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi, serta melengkapi persyaratan sebagai berikut :

- a. Menyerahkan Surat Kuasa Pengambilan Dokumen Seleksi yang ditandatangani oleh Direktur Utama di atas meterai;
- b. Menyerahkan fotocopy dari izin penyelenggaraan jaringan/jasa telekomunikasi serta menunjukkan izin penyelenggaraan jaringan/jasa telekomunikasi yang asli.

### **3.3.3 PENGEMBALIAN FORMULIR PENDAFTARAN**

Pengembalian Formulir Pendaftaran dilakukan pada tempat pengambilan Dokumen selama hari kerja dan jam kerja mulai tanggal 6 Mei 2009 sampai dengan tanggal 15 Mei 2009 pada Pukul 09.00 - 15.00 WIB.

### **3.3.4 PERSYARATAN PENGEMBALIAN FORMULIR PENDAFTARAN**

Pengembalian Formulir Pendaftaran Seleksi harus disertai dan dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Akta Pendirian Perusahaan beserta semua perubahannya,
2. Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP),
3. Menyerahkan salinan (*fotocopy*) izin penyelenggaraan telekomunikasi,
4. Jaminan Penawaran (*Bid Bond*) untuk setiap blok frekuensi dan zona wilayah layanan pita lebar nirkabel (*wireless broadband*) yang ditawarkan. Masa laku

Jaminan Penawaran (*Bid Bond*) sekurang-kurangnya adalah 9 (Sembilan) bulan terhitung sejak tanggal pengembalian Formulir Pendaftaran kepada Tim Seleksi.

5. Surat Pernyataan diatas bermaterai yang menyatakan tidak sedang terkait dalam permasalahan hukum dan pengadilan yang terkait dengan kepailitan
6. Pernyataan Kesanggupan di atas materai untuk :
  - a. Melakukan penawaran di atas Harga Dasar (*Reserve Price*) pada lelang tahap pertama dan nilai minimum penawaran pada lelang tahap kedua dan ketiga,
  - b. Memenuhi ketentuan yang berlaku selama proses seleksi dan menyerahkan kelengkapan persyaratan seleksi sesuai dengan ketentuan proses seleksi,
  - c. Membayar Harga Lelang sesuai dengan skema pembayaran,
  - d. Memberikan bukti Jaminan Penawaran (*Bid Bond*) sebagai jaminan keikutsertaan putaran lelang. *Bid Bond* adalah parameter yang menentukan Peserta berhak untuk melakukan penawaran pada blok frekuensi dan Zona tertentu yang diinginkannya, yaitu apabila total *Bid Bond* Zona dari blok frekuensi di semua Zona yang akan ditawarkan tidak lebih besar dari besaran *Bid Bond* yang diserahkan kepada Tim Seleksi,
  - e. Menyerahkan Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) apabila menjadi Pemenang,
  - f. Memenuhi ketentuan minimal pembangunan jaringan,
  - g. Memenuhi ketentuan minimal penggunaan produksi dalam negeri yang sekurang-kurangnya 30% untuk *subscriber station* dan 40% untuk Base Stasion serta kesanggupan untuk meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri hingga 50% dalam jangka waktu 5 tahun pada alat/perangkat telekomunikasi yang digunakan untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel
  - h. Memenuhi kewajiban penyewaan kapasitas jaringan (*open access*),
  - i. Memenuhi ketentuan penelitian dan pengembangan,
  - j. Memenuhi ketentuan membayar Up Front Fee dan Biaya IPSFR tahunan
  - k. Tidak melakukan kolusi pada saat proses seleksi, dan
  - l. Kesanggupan untuk melaporkan struktur kepemilikan saham.

Apabila Dokumen diterima Tim Seleksi sesudah batas waktu penyerahan yang ditetapkan, maka Dokumen tersebut akan dikembalikan kepada Peserta dalam keadaan utuh dan Peserta dinyatakan gugur tanpa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

### **3.4 PRAKUALIFIKASI**

#### **3.4.1 TUJUAN**

Prakualifikasi dilaksanakan dengan tujuan untuk menyaring calon peserta yang memenuhi persyaratan, baik persyaratan umum maupun persyaratan khusus, sebagaimana diuraikan dalam Dokumen ini. Proses prakualifikasi akan dilakukan antara lain untuk memeriksa :

1. Jaminan Penawaran (*Bid Bond*), dan
2. Informasi dan persyaratan yang disampaikan oleh peserta.

Tim Seleksi dapat meminta informasi tambahan atau meminta klarifikasi lanjutan kepada Peserta berkaitan dengan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh Peserta.

#### **3.4.2 RAPAT PENJELASAN (*ANWIZJING*)**

Tim Seleksi akan mengadakan Rapat Penjelasan (*Anwijzing*) khusus bagi para calon Peserta yang sudah mengambil Dokumen. Para calon Peserta dipersilakan untuk mengirimkan pertanyaan secara tertulis kepada Tim Seleksi berkaitan dengan seleksi ini. Hanya pertanyaan-pertanyaan tertulis yang akan ditanggapi oleh Tim Seleksi.

Pertanyaan-pertanyaan tertulis tersebut akan dijawab pada rapat penjelasan dan hasilnya akan dituangkan dalam Berita Acara Rapat Penjelasan yang ditandatangani oleh Tim Seleksi dan perwakilan yang ditunjuk di antara Peserta. Setiap calon Peserta dapat memberikan kuasa maksimal kepada 3 (tiga) orang sebagai wakil perusahaan untuk mengikuti Rapat Penjelasan. Surat kuasa yang sah untuk mewakili perusahaan dari tiap-tiap Peserta harus diserahkan kepada Tim Seleksi sebelum dimulainya Rapat Penjelasan.

### 3.4.3 MASA SANGGAH

Sepanjang mengenai hal-hal yang berkaitan dengan prosedur dan pelaksanaan pemeriksaan prakualifikasi, Peserta dapat mengajukan sanggahan yang disampaikan secara tertulis kepada Tim Seleksi dalam waktu 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal diumumkannya hasil prakualifikasi.

## 3.5 PUTARAN LELANG

### 3.5.1 ATURAN DALAM PUTARAN LELANG

1. Putaran lelang dilaksanakan dengan tiga kali putaran yaitu lelang putaran pertama, lelang putaran kedua, dan lelang putaran ketiga.
2. Dua buah blok frekuensi pada 15 Zona akan dilelang secara bersamaan, tidak dilelang secara satu - persatu.
3. *Bidbond* yang diserahkan Peserta pada saat pengembalian Formulir Pendaftaran ini menjadi parameter yang menentukan Peserta tersebut dapat melakukan penawaran pada Zona – Zona yang ingin ditawarnya, yaitu syaratnya total *Bid Bond* Zona dari keseluruhan Zona yang ingin ditawar oleh Peserta harus lebih kecil atau sama dengan jumlah *Bid Bond* yang diserahkan pada saat pengembalian Formulir Pendaftaran.
4. Harga penawaran minimum per blok frekuensi pada lelang putaran pertama adalah sama dengan harga dasar penawaran (*reserved price*) pada Zona tersebut .
5. Harga penawaran minimum pada lelang putaran kedua serta lelang putaran ketiga di suatu Zona diambil dari harga penawaran tertinggi kedua di Zona tersebut pada putaran lelang sebelumnya.
6. Dalam hal pada akhir suatu putaran lelang di suatu Zona hanya terdapat 1 penawaran, maka harga penawaran minimum Zona dimaksud pada putaran lelang berikutnya adalah harga penawaran satu – satunya tersebut.
7. Peserta yang melakukan penawaran pada setiap putaran lelang perlu memenuhi ketentuan –ketentuan sebagai berikut:
  - i. Harga penawaran harus melebihi harga penawaran minimum di Zona tersebut,

- ii. Khusus untuk Pemenang Sementara di suatu Zona, harga penawarannya pada suatu putaran lelang harus lebih besar dibandingkan harga penawarannya pada putaran lelang sebelumnya di Zona tersebut.
8. Peserta dapat mengubah (menambah dan/atau mengurangi) Zona yang ditawarnya dengan tetap mengikuti ketentuan pada butir 3 sampai dengan butir 7 di atas dan harus tetap melakukan penawaran minimal untuk satu blok frekuensi di satu Zona.
9. Khusus untuk Pemenang Sementara, diperbolehkan untuk mengubah Zona penawaran dengan syarat tetap melakukan penawaran di Zona dimana Peserta tersebut telah menjadi Pemenang Sementara.

### **3.5.2 KEADAAN TIDAK ADA PEMENANG**

Dalam hal terdapat blok frekuensi radio pada suatu Zona yang tidak ada Pemenangnya, maka pengalokasian blok frekuensi radio tersebut dilakukan dengan ketentuan tersendiri diluar Proses Seleksi.

### **3.5.3 SANKSI TERKAIT MEKANISME LELANG**

1. Sanksi akan dikenakan terhadap sejumlah pelanggaran. Sanksi yang dikenakan pada tahap putaran lelang hanya untuk 4 (empat) jenis pelanggaran, yaitu :
  - 1.i. Memasukkan penawaran yang besarnya di bawah Harga Penawaran Minimum,
  - 1.ii. Memasukkan penawaran yang besarnya di bawah nilai penawaran sebelumnya,
  - 1.iii. Jumlah *Bid Bond* Zona dari keseluruhan Zona yang ditawarkan melebihi jumlah *Bid Bond* yang diserahkan pada saat pengembalian Formulir Pendaftaran, atau
  - 1.iv. Tidak memasukkan penawaran di seluruh Zona.
2. Sanksi yang dimaksud pada butir 1 di atas adalah :
  - 2.i. Apabila Peserta melakukan kesalahan sebanyak 3 (tiga) kali untuk jenis pelanggaran butir 1.i. dan butir 1.ii. pada suatu putaran lelang, maka dikenakan sanksi berupa diskualifikasi di Zona tersebut dan akan

dilakukan pencairan terhadap *Bid Bond*-nya sebesar nilai *Bid Bond* Zona pada zona dimana Peserta tersebut melakukan pelanggaran.

- 2.ii. Apabila Peserta melakukan kesalahan sebanyak 3 (tiga) kali untuk jenis pelanggaran butir 1.iii. dan butir 1.iv. pada suatu putaran, maka akan dikenakan sanksi berupa diskualifikasi untuk seluruh tahapan lelang di semua Zona dan *Bid Bond*-nya akan dicairkan dan disetorkan ke kas Negara.

#### **3.5.4 PROSES MENAWAR SECARA ELEKTRONIK**

1. Setiap Peserta yang dinyatakan lulus tahap prakualifikasi akan diberikan "*username*" dan "*password*" yang digunakan untuk dapat mengakses software lelang melalui jaringan internet dimanapun Peserta berada.
2. Sistem hanya akan difungsikan di jaringan internet pada saat pelaksanaan proses lelang (3 hari).
3. Aplikasi lelang BWA hanya bisa diakses melalui alamat IP yang terdaftar.
  - a. Setiap Peserta harus mendaftarkan alamat *IP public* yang akan dipakai untuk lelang sebanyak maksimum 3 alamat *IP public*.
  - b. Alamat *IP public* yang telah didaftarkan tersebut tidak boleh diubah selama putaran lelang.
  - c. Untuk kepentingan komunikasi, jika ada hal-hal yang kritis dan mendesak, Peserta diwajibkan memberikan alamat *e-mail* dan 2 nomor kontak yang dapat dihubungi.
  - d. Peserta diwajibkan mengikuti pelatihan penggunaan aplikasi pada jadwal yang telah ditentukan
  - e. Jika terbukti seorang Peserta melakukan upaya untuk mengganggu, mengacaukan atau merusak infrastruktur teknologi informasi yang digunakan maka haknya untuk mengikuti lelang akan dicabut.
4. Setiap putaran lelang terdiri dari 3 sesi, yaitu sesi proses penawaran, sesi penghitungan, dan sesi pengumuman.
  - a. Sesi proses penawaran hanya akan diberikan waktu 2 jam kepada semua Peserta untuk memasukkan penawaran. Yakni setiap pukul 09.00-11.00 WIB. Pada sesi ini website dapat diakses oleh Peserta.
  - b. Sesi penghitungan mengambil waktu antara pukul 11.00 -13.00 WIB. Pada saat ini website ditutup sehingga Peserta tidak dapat mengakses website.

- c. Sesi pengumuman akan mulai dibuka pukul 13.00 WIB pada setiap putaran. Pada sesi ini Peserta dapat melihat hasil pengumuman putaran lelang di website . Khusus untuk Pemenang Sementara akan mendapatkan email dari panitia.
5. Interaksi Proses penawaran
    - a. Sistem akan bersifat interaktif, yaitu dapat menyajikan pesan kesalahan (*error message*) kepada Peserta.
    - b. Kesalahan dalam memasukkan data penawaran di atas terdiri dari 3 macam, yaitu :
      - i. Memasukkan nilai penawaran di bawah Harga Penawaran Minimum
      - ii. Memasukkan penawaran yang besarnya di bawah nilai penawaran sebelumnya atau
      - iii. jumlah zona yang ditawarkan melebihi jumlah *bidbond* yang diserahkan peserta.
    - c. Kesalahan dalam memasukkan data penawaran yang dilakukan oleh suatu Peserta seleksi sebagaimana dijelaskan dalam butir c point ii di atas diberikan toleransi hingga 3 kali kesempatan. Apabila Peserta bersangkutan melakukan kesalahan pemasukan data yang keempat kalinya, maka Peserta tersebut dikenakan sanksi berdasarkan jenis pelanggarannya.
    - d. Data masukan dari suatu Peserta yang dikategorikan sebagai "data salah" tetap akan tercatat dalam database khusus di server sehingga dapat menjelaskan kronologis pengenaan sanksi terhadap Peserta bersangkutan.
  6. Informasi yang akan diumumkan dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:
    - a. Informasi untuk masyarakat, yaitu yang terdiri dari :
      - i. Daftar Peserta keseluruhan yang mengikuti putaran lelang
      - ii. Harga Penawaran Tertinggi pertama dan/atau tertinggi kedua dari putaran ketiga lelang di setiap zona.
    - b. Informasi untuk semua Peserta, yaitu nilai penawaran tertinggi pertama dan kedua di setiap zona pada setiap putaran lelang.
    - c. Khusus untuk Peserta yang bersangkutan (login sesuai *username* dan *password*), yaitu yang terdiri dari :
      - i. Peringkat penawarannya di zona tersebut

- ii. Zona dimana Peserta yang bersangkutan memiliki penawaran tertinggi pertama dan/atau kedua

### 3.5.5 KERAHASIAAN INFORMASI

Setiap Peserta hendaknya menjaga keamanan data-data yang bersifat rahasia yang diberikan tim seleksi kepadanya, seperti halnya data *username* peserta beserta *password*-nya. Tim Seleksi tidak bertanggung jawab atas bocornya informasi mengenai informasi-informasi tersebut setelah diberikan kepada peserta. Segala resiko yang diakibatkan bocornya informasi hingga penyalahgunaan *Username* serta *password* tersebut didalam proses seleksi sepenuhnya menjadi tanggung jawab peserta sendiri.

### 3.6 PENETAPAN PEMENANG

Beberapa Ketentuan terkait pemenang adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan peringkat penawaran. Pengalokasi obyek lelang sesuai dengan blok penawaran yang diajukan oleh peserta lelang dimulai dari peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi pada tiap-tiap zona.
2. Dalam hal terjadi harga penawaran tertinggi yang sama besarnya pada suatu Zona, maka penentuan peringkat Pemenang akan dilakukan berdasarkan waktu pengiriman penawaran dari Peserta yang bersangkutan ke sistem, dimana referensi waktu yang digunakan adalah referensi waktu yang tercatat pada *server* aplikasi lelang (*time stamp*).
3. Dalam hal terjadi harga penawaran tertinggi yang sama besar serta waktu pengiriman yang sama, maka akan dilakukan putaran tambahan bagi Peserta yang memiliki harga penawaran tertinggi pada suatu Zona hingga didapatkan harga penawaran tertinggi yang berbeda dari segi harga dan atau waktu pengiriman penawaran.
4. Bagi Peserta yang melakukan penawaran untuk lebih dari 1 zona dimungkinkan yang bersangkutan dapat memenangkan seluruh zona, sebagian zona, atau tidak sama sekali memenangkan blok pada zone yang ditawarkan, tergantung dari posisi peringkat penawaran.
5. Tim Seleksi menetapkan pemenang lelang untuk tiap-tiap zona.
6. Tim Seleksi menetapkan besarnya *up-front fee* yang harus dibayar oleh masing-masing peserta dan besarnya harga lelang sebagai dasar penetapan

kewajiban pembayaran BHP Frekuensi untuk tahun pertama dan tahun-tahun selanjutnya.

### **3.7 MASA SANGGAH**

Sepanjang mengenai hal-hal yang berkaitan dengan prosedur dan pelaksanaan proses seleksi, Peserta dapat mengajukan sanggahan yang disampaikan secara tertulis kepada Tim Seleksi dalam waktu 2 hari hari terhitung mulai tanggal diumumkannya penetapan pemenang

## **4 RENCANA DARURAT (*CONTINGENCY PLAN*)**

*Contingency Plan* akan dilaksanakan terkait dalam hal terjadinya ketidaklancaran koneksi jaringan dan operasional aplikasi lelang BWA. Hal-hal yang diatur dalam *Contingency Plan* ini adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban Tim Seleksi hanya menjamin bahwa server berikut aplikasi lelang bisa diakses dari luar.
2. Dalam hal kewajiban Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam butir a telah terpenuhi namun Peserta tetap tidak berhasil mengakses server aplikasi lelang, maka hal tersebut merupakan tanggung jawab Peserta.
3. Dalam kondisi tertentu sehingga server aplikasi lelang dinilai oleh tim seleksi dalam kondisi tidak layak untuk diakses dari luar guna melayani proses lelang, pada saat :
  - a. Sesi penawaran ( pukul 09.00 – 11.00 WIB), maka Tim Seleksi akan:
    - i. menjadwalkan kembali proses pelaksanaan putaran lelang, atau
    - ii. dialihkan ke lelang secara manual yaitu dengan cara penawaran melalui sampul tertutup.
  - b. Sesi penghitungan ( pukul 11.00 – 13.00 WIB ), maka Tim Seleksi akan:
    - i. menjadwalkan kembali proses pelaksanaan putaran lelang, atau
    - ii. dialihkan ke lelang secara manual yaitu dengan cara penawaran melalui sampul tertutup.
  - c. Sesi pengumuman ( pukul 13.00 WIB – putaran lelang berikutnya), maka pengumuman hasil lelang akan disampaikan melalui email secara khusus

untuk informasi ke setiap Peserta dan melalui situs [www.postel.go.id](http://www.postel.go.id) untuk informasi publik

4. Keadaan tidak layak tersebut akan diumumkan kepada peserta melalui telepon dan e-mail Tim Seleksi, serta melalui [www.postel.go.id](http://www.postel.go.id)

## **5 PASCA SELEKSI**

### **5.1 HAK PEMENANG**

Pemenang hasil dari Proses Seleksi ini mempunyai hak sebagai berikut:

1. Mendapatkan Izin Prinsip Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched*. Dikecualikan dari ketentuan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 30/PER/M.KOMINFO/9/2008, izin prinsip tersebut berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan hasil evaluasi terhadap antara lain pembangunan (*roll out*) dan aspek – aspek lainnya.
2. Mendapatkan penetapan pita frekuensi radio sesuai dengan jumlah blok frekuensi radio yang dimenangkan, dengan masa laku izin 10 (sepuluh) tahun dan kemungkinan perpanjangan untuk 10 (sepuluh) tahun berikutnya setelah dilakukan evaluasi.

### **5.2 KEWAJIBAN PEMENANG**

Pemenang hasil dari Proses Seleksi ini mempunyai kewajiban:

1. Membayar nilai akhir pelelangan untuk tiap blok pita frekuensi radio di frekuensi 2.3 Ghz sesuai dengan tata pembayaran yang ditetapkan dalam Dokumen Lelang ini;
2. Memenuhi seluruh kesanggupan yang telah dinyatakan dalam dokumen yang diserahkan pada saat prakualifikasi
3. Melaksanakan prinsip *open access network*, yaitu Pemenang menyewakan kapasitas jaringan tetap lokal berbasis *packet switched* yang menggunakan pita frekuensi radio 2.3 GHz kepada penyelenggara jaringan/jasa

telekomunikasi lainnya minimum sebesar 20% dari total jaringannya, selama ada yang membutuhkan.

### 5.3 PENGEMBALIAN *BID BOND*

Peserta yang tidak memenangkan pita blok frekuensi memperoleh kembali Jaminan Penawaran dengan menyampaikan permohonan tertulis kepada Tim Seleksi untuk maksud tersebut. Permohonan tersebut diajukan kepada Tim Seleksi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Tim Seleksi mengumumkan Pemenang.

### 5.4 TIME LINE PERIZINAN KESELURUHAN

Jangka Waktu Keseluruhan Proses Pemberian izin prinsip dan Pembayaran BHP disajikan didalam tabel berikut:

#### Jangka Waktu Keseluruhan Proses Pemberian izin prinsip dan Pembayaran BHP (dihitung dari saat penetapan pemenang)

No	Kegiatan	Jangka Waktu (Maksimal)			
<b>A Untuk Pemenang yang akan berbentuk konsorsium</b>					
1	Registrasi Perizinan Konsorsium Ke DEPHUKHAM	45 Hari			
2	Proses Pengurusan Di Dalam DEPHUKHAM sampai pengeluaran pengesahan Berdirinya Badan Hukum oleh DEPHUKHAM		65 Hari		
3	Pengurusan izin Prinsip		69 Hari		
4	Penerbitan SPP (setelah izin prinsip)			2Hari	
5	Pembayaran BHP (up Front fee dan IPSFR Tahunan)				5 Hari
	Maksimum Proses hingga Pembayaran BHP Frekuensi (Up Front Fee dan IPSFR tahunan)	121 Hari			
<b>B Untuk Pemenang Yang Telah Memiliki Izin Jartap Lokal Berbasis Packet Swiched</b>					
1	Penyesuaian Izin Penyelenggaraan (Modern License)	69 Hari			
2	Penerbitan SPP		2 Hari		
3	Pembayaran BHP Frekuensi (Up Front Fee dan IPSFR Tahunan)			5 Hari	
	Maksimum Proses hingga Pembayaran BHP Frekuensi (Up Front Fee dan IPSFR tahunan)	76 Hari			
<b>C Untuk Pemenang Yang Belum Memiliki Izin Jartap Lokal Berbasis Packet Swiched</b>					
1	Pengurusan Izin Prinsip	69 Hari			
2	Penerbitan SPP (setelah izin prinsip)		2 Hari		
3	Pembayaran BHP Frekuensi (Up Front Fee dan IPSFR Tahunan)			5 Hari	
	Maksimum Proses hingga Pembayaran BHP Frekuensi (Up Front Fee dan IPSFR tahunan)	76 Hari			

**Keterangan:** *Posisi tiap kegiatan menunjukkan tahapan proses yang akan berjalan setelah tahapan proses sebelumnya selesai, tanpa harus menunggu habisnya jangka waktu maksimal dari tahapan proses tersebut .*

Jika Pemenang tidak membayar BHP Frekuensi radio sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan sebagaimana disajikan pada tabel diatas, maka penetapan Pemenang pada blok frekuensi di zona yang dimenangkan akan dibatalkan oleh Menteri.

## **5.5 EVALUASI PELAKSANAAN KOMITMEN PENYELENGGARAAN JARINGAN**

Pelaksanaan penggelaran jaringan akan dievaluasi setiap tahun oleh Menteri sesuai dengan kesanggupan penggelaran jaringan minimum yang telah disepakati pada saat awal proses prakualifikasi.

## **5.6 SANKSI**

Dengan tidak terpenuhinya segala komitmen-komitmen yang telah disetujui pada saat pengembalian Formulir Pendaftaran di tahap pendaftaran, maka Pemerintah akan mencabut penetapan pemenang pada blok frekuensi di zona yang dimenangkan.

Dalam hal Pemenang seleksi tidak dapat memenuhi komitmen minimum penggelaran jaringan sebagaimana yang telah disetujui pada awal proses tahap prakualifikasi, maka jaminan penawaran (*performance bond*) akan dicairkan oleh pemerintah untuk selanjutnya dimasukan kepada kas negara serta akan diberlakukan sanksi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2009 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi Dan Informatika.

Dalam hal konsorsium yang ditetapkan sebagai Pemenang belum mendapatkan pengesahan penetapan badan hukum dari DEPHUKHAM dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka Menteri mencabut penetapan Konsorsium yang

bersangkutan sebagai Pemenang dan jaminan penawaran (*bid bond*) yang diserahkan Konsorsium tersebut dicairkan dan disetorkan ke kas Negara.

Blok frekuensi radio sebagaimana telah ditetapkan dalam proses seleksi yang penetapan pemenangnya telah dicabut, maka pengalokasian blok frekuensi radio tersebut dilakukan dengan ketentuan tersendiri.

**FORMULIR PENDAFTARAN  
SELEKSI**

**DALAM RANGKA SELEKSI PENYELENGGARAAN  
JARINGAN TETAP LOKAL BERBASIS *PACKET  
SWITCHED*  
YANG MENGGUNAKAN PITA FREKUENSI RADIO 2.3  
GHz UNTUK KEPERLUAN LAYANAN PITA LEBAR  
NIRKABEL (*WIRELESS BROADBAND*)**

**PT \_\_\_\_\_**

**FORMULIR PENDAFTARAN SELEKSI  
PENYELENGGARAAN JARINGAN TETAP LOKAL BERBASIS PACKET SWITCHED  
YANG MENGGUNAKAN PITA FREKUENSI RADIO 2.3 GHz  
UNTUK KEPERLUAN LAYANAN PITA LEBAR NIRKABEL (*WIRELESS BROADBAND*)**

(Setiap halaman pada formulir pendaftaran ini harus ditandatangani oleh  
dua orang anggota Direksi mewakili Peserta)

**1. DATA PESERTA**

1.	NAMA PESERTA	:	
2.	ALAMAT PESERTA	:	
3.	NPWP	:	
4.	SUSUNAN DEWAN KOMISARIS	:	
	KOMISARIS UTAMA	:	
	KOMISARIS	:	
	DST		
5.	SUSUNAN DIREKSI	:	
	DIREKTUR UTAMA	:	
	DIREKTUR	:	
	DST		
6.	PERWAKILAN PESERTA		
	1. NAMA	:	
	ALAMAT	:	
	NOMOR TELEPON	:	
	NOMOR FAKSIMILI	:	
	ALAMAT E-MAIL	:	
	2. NAMA	:	
	ALAMAT	:	
	NOMOR TELEPON	:	
	NOMOR FAKSIMILI	:	
	ALAMAT E-MAIL	:	
	3. NAMA	:	
	ALAMAT	:	
	NOMOR TELEPON	:	
	NOMOR FAKSIMILI	:	
	ALAMAT E-MAIL	:	
7	ALAMAT IP PUBLIC		
	1. ALAMAT 1 (utama)	:	
	2. ALAMAT 2 (cadangan)	:	
	3. ALAMAT 3 (Cadangan)	:	

Jakarta,        -        - 2009

Untuk dan atas nama PT \_\_\_\_\_ selaku Peserta Seleksi

( Komisaris Utama )

( Direktur Utama )

Nama/TandaTangan:.....

Nama/Tanda Tangan:.....

## **PANDUAN PENGISIAN FORMULIR PENDAFTARAN**

Penjelasan berikut ini berkaitan dengan pengisian informasi yang dibutuhkan pada formulir aplikasi dan penyerahannya kepada Tim Seleksi.

Kecuali disebutkan lain, istilah yang digunakan dalam formulir aplikasi dan penjelasan ini mempunyai arti seperti berikut ini dan pengisian formulir aplikasi mengikuti ketentuan sebagai berikut :

**1. Nama Peserta**

Harap diisi dengan nama perusahaan Peserta (“Peserta”)

**2. Alamat Peserta**

Harap diisi dengan alamat, nomor telepon, dan nomor faksimili di dalam wilayah Indonesia, yang bisa dihubungi pada hari kerja dan jam kerja. Alamat ini merupakan alamat resmi Peserta untuk komunikasi tertulis selama proses seleksi yang secara umum akan dipergunakan untuk komunikasi dengan peserta dalam kondisi yang normal dan tidak mendesak.

**1. NPWP**

Harap diisi dengan NPWP peserta.

**2. Susunan Dewan Komisaris**

Harap diisi dengan nama-nama anggota Dewan Komisaris secara lengkap.

**3. Susunan Direksi**

Harap diisi dengan nama-nama anggota Direksi secara lengkap.

**6. Perwakilan Peserta**

Harap diisi dengan nama, jabatan dan tanda tangan orang-orang yang mewakili Peserta pada proses lelang, termasuk tetapi tidak terbatas pada Rapat Penjelasan, penyerahan dokumen-dokumen prakualifikasi, penyerahan sampul penawaran, pembukaan sampul penawaran.

## **7. Alamat dan Kontak Perwakilan Peserta**

Harap diisi dengan nama, alamat, jabatan (misalnya Direktur Utama) dan nomor-nomor yang bisa dihubungi baik nomor telepon, nomor telepon bergerak, nomor faksimili, maupun alamat e-mail dari 3 (tiga) orang yang mewakili Peserta.

Hal ini sangat diperlukan apabila dalam kondisi tertentu yang sangat mendesak, Tim Seleksi bisa menghubungi yang bersangkutan untuk hal-hal yang memang patut diinformasikan kepada Peserta secara cepat dan tidak terbatas pada hari kerja dan jam kerja selama proses seleksi.

Orang-orang yang ditunjuk untuk mewakili Peserta adalah orang-orang yang secara hukum mempunyai kewenangan untuk mewakili Peserta untuk kepentingan dan semua tindakan yang berkaitan dengan proses seleksi ini yang dinyatakan dalam surat kuasa.

Orang-orang yang ditunjuk mewakili Peserta diperingkatkan berdasarkan urutan prioritas yang dikehendaki oleh Peserta dalam hal apabila Tim Seleksi harus menghubungi Peserta.

Orang-orang yang ditunjuk mewakili Peserta harus mengantisipasi diri mereka dihubungi oleh Tim Seleksi di luar jam kerja untuk kepentingan proses seleksi apabila memang dibutuhkan.

## **Panduan Penyampaian Dokumen-dokumen Prakuilifikasi kepada Tim Seleksi**

Seluruh formulir aplikasi, seluruh pernyataan, dan seluruh dokumen termasuk lampiran-lampiran yang diserahkan harus dalam Bahasa Indonesia. Apabila dokumen-dokumen tersebut dalam keadaan aslinya dibuat dalam bahasa asing maka harus disampaikan pula terjemahan resmi dan tersumpah atas dokumen-dokumen tersebut.

Setiap Peserta harus memberikan **5 rangkap (1 asli dan 4 fotokopi)** formulir aplikasi. Semua dokumen pendukung harus ada dalam setiap rangkap.

Seluruh dokumen-dokumen dan kelengkapan yang diserahkan harus dalam keadaan tertutup rapat dan pada bagian luar dituliskan:

Tim Pelaksana  
Seleksi Lelang Pita Frekuensi Radio  
Untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel Pita Lebar  
Pada Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz  
Untuk Penyelenggaraan Telekomunikasi

Tidak ada tanda lain yang terlihat pada sampul.

Seluruh dokumen-dokumen dan kelengkapan yang diserahkan kepada Tim Seleksi akan ditempatkan pada sebuah wadah tertentu yang khusus disediakan untuk itu.

Dokumen-dokumen tersebut tidak akan dibuka oleh Tim Seleksi kecuali pada waktu periode pemeriksaan dokumen-dokumen prakualifikasi.

Formulir aplikasi harus ditandatangani oleh dua orang yang mewakili Peserta, dibubuhi materai secukupnya dan disertai dengan cap perusahaan pada formulir aplikasi tersebut.

**KOP PERUSAHAAN PESERTA**

**SURAT PERNYATAAN  
KESANGGUPAN MEMBAYAR UP FRONT FEE DAN BHP FREKUENSI SERTA  
KEWAJIBAN LAINNYA**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini,

1. Nama : \_\_\_\_\_  
Jabatan : Direktur Utama PT \_\_\_\_\_

2. Nama : \_\_\_\_\_  
Jabatan : Komisaris Utama PT \_\_\_\_\_

Dalam jabatan kami sebagai Direksi dan mewakili PT \_\_\_\_\_ sebagai Peserta dengan ini menyatakan kesanggupan untuk :

- a. Membayar *Up Front Fee* dan Biaya IPSFR tahunan berdasarkan aturan mekanisme pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Seleksi ini;
- b. Membayar Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) Telekomunikasi dan USO; dan
- c. Memenuhi kewajiban lainnya sebagai penyelenggara telekomunikasi sesuai dengan ketentuan dari prakualifikasi yang bersifat mengikat dan akan dituangkan dalam Izin Penyelenggaraan.

Apabila kami tidak dapat menyanggupi kewajiban sebagaimana pada butir a,b, dan c tersebut setelah kami ditetapkan sebagai Pemenang, kami bersedia menerima sanksi yang diberikan Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, - - 2009

Untuk dan atas nama PT \_\_\_\_\_ selaku Peserta Seleksi

( Komisaris Utama )

( Direktur Utama )

[tanda tangan dengan dibubuhi materai cukup dan cap perusahaan]

**KOP PERUSAHAAN PESERTA**

**SURAT PERNYATAAN  
TIDAK SEDANG TERKAIT DALAM PERMASALAHAN  
HUKUM DAN PENGADILAN YANG TERKAIT DENGAN KEPAILITAN**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini,

1. Nama : \_\_\_\_\_  
Jabatan : Direktur Utama PT \_\_\_\_\_
2. Nama : \_\_\_\_\_  
Jabatan : Komisaris Utama PT \_\_\_\_\_

Dalam jabatan kami sebagai Direksi dan mewakili PT \_\_\_\_\_ sebagai Peserta Seleksi dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa badan usaha kami tidak sedang dinyatakan pailit oleh pengadilan, atau tidak sedang dalam proses kepailitan, serta kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
- b. Bersedia tunduk dan mentaati peraturan yang ditetapkan oleh Tim Seleksi.

Jakarta, - - 2009

Untuk dan atas nama PT \_\_\_\_\_ selaku Peserta Seleksi

( Komisaris Utama )

( Direktur Utama )

[tanda tangan dengan dibubuhi materai cukup dan cap perusahaan]

**KOP PERUSAHAAN PESERTA**

**SURAT PERNYATAAN  
KESANGGUPAN MENAWAR DI ATAS HARGA DASAR PENAWARAN**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini,

1. Nama : \_\_\_\_\_

Jabatan : Direktur Utama PT \_\_\_\_\_

2. Nama : \_\_\_\_\_

Jabatan : Komisaris Utama PT \_\_\_\_\_

Dalam jabatan kami sebagai Direktur Utama dan Komisaris Utama PT \_\_\_\_\_ sebagai Peserta Seleksi dengan ini menyatakan kesanggupan:

1. Untuk melakukan penawaran harga di atas harga dasar (*reserved price*) yang telah ditentukan;
2. Untuk tidak menarik kembali penawaran yang sudah disampaikan kepada Tim Seleksi.

Jakarta, - - 2009

Untuk dan atas nama PT \_\_\_\_\_ selaku Peserta Seleksi

Direktur Utama

Komisaris Utama

\_\_\_\_\_  
[tanda tangan dengan dibubuhi materai cukup dan cap perusahaan]

## KOP PERUSAHAAN PESERTA

### SURAT KETERANGAN PERWAKILAN PESERTA

[Nama], Direktur Utama, mewakili Direksi, dari dan selaku demikian secara sah bertindak untuk dan atas nama PT [nama PT], perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di [alamat perusahaan], selanjutnya disebut "Peserta".

Dengan ini menyatakan bahwa dalam mengikuti seleksi penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis *packet switched* yang menggunakan pita frekuensi radio 2.3 GHz untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel (*Wireless Broadband*) akan diwakili oleh nama-nama yang disebutkan sebagai berikut:

1. Nama :  
Jabatan :
2. Nama :  
Jabatan :
3. Nama :  
Jabatan :

Sehubungan dengan itu, dalam melakukan aktivitas yang terkait dengan proses seleksi ini, maka nama –nama yang disebutkan tersebut di atas adalah mewakili Perusahaan dan dapat dihubungi oleh Tim Seleksi untuk kepentingan proses seleksi ini sesuai dengan urutan prioritas tersebut di atas.

Demikian keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, - - 2009

Untuk dan atas nama PT [nama PT]

---

Direktur Utama

**KOP PERUSAHAAN PESERTA**

**SURAT PERNYATAAN  
TIDAK MELAKUKAN KOLUSI**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini,

1. Nama : \_\_\_\_\_

Jabatan : Direktur Utama PT \_\_\_\_\_

2. Nama : \_\_\_\_\_

Jabatan : Komisaris Utama PT \_\_\_\_\_

Dalam jabatan kami sebagai Direktur Utama dan Komisaris Utama PT \_\_\_\_\_ sebagai Peserta Seleksi dengan ini menyatakan kesanggupan:

- a. Tidak melakukan kolusi dan/atau praktek-praktek lain yang dapat mempengaruhi pembentukan harga lelang yang bertentangan dengan prinsip-prinsip persaingan dalam seleksi secara sehat.
- b. Apabila Tim Seleksi menemukan adanya kolusi dan/atau praktik-praktik lain tersebut, ***maka hak-hak kami sebagai peserta seleksi penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis packet switched yang menggunakan pita frekuensi radio 2.3 GHz untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel (Wireless Broadband) dapat dibatalkan.***

Jakarta, - - 2009

Untuk dan atas nama PT \_\_\_\_\_ selaku Peserta Seleksi

\_\_\_\_\_  
[tanda tangan dengan dibubuhi materai cukup dan cap perusahaan]

**KOP PERUSAHAAN PESERTA**

**SURAT PERNYATAAN  
KESANGGUPAN MEMBERIKAN JAMINAN PENAWARAN  
(*BID BOND*)**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini,

1. Nama : \_\_\_\_\_  
Jabatan : Direktur Utama PT \_\_\_\_\_

2. Nama : \_\_\_\_\_  
Jabatan : Komisaris Utama PT \_\_\_\_\_

Dalam jabatan kami sebagai Direktur Utama dan Komisaris Utama PT \_\_\_\_\_ sebagai Peserta Seleksi dengan ini menyatakan kesanggupan untuk memberikan bukti jaminan bank sebagai jaminan keikutsertaan seleksi dengan nilai nominal sebesar Rp ..... (.....rupiah).

Jakarta, - - 2009

Untuk dan atas nama PT \_\_\_\_\_ selaku Peserta Seleksi

(Komisaris Utama)

(Direktur Utama)

[tanda tangan dengan dibubuhi materai cukup dan cap perusahaan]

**KOP PERUSAHAAN PESERTA**

**SURAT PERNYATAAN  
KESANGGUPAN MENYEWAKAN KAPASITAS JARINGAN**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini,

1. Nama : \_\_\_\_\_

Jabatan : Direktur Utama PT \_\_\_\_\_

2. Nama : \_\_\_\_\_

Jabatan : Komisaris Utama PT \_\_\_\_\_

Dalam jabatan kami sebagai Direksi dan mewakili PT \_\_\_\_\_ sebagai Peserta Seleksi dengan ini menyatakan kesanggupan menyewakan kapasitas jaringan tetap lokal berbasis *packet switched* yang menggunakan pita frekuensi radio 2.3 GHz kepada penyelenggara jaringan/jasa telekomunikasi lainnya minimum sebesar 20% dari total jaringannya, selama ada yang membutuhkan

Apabila kami tidak dapat menyanggupi kewajiban sebagaimana tersebut diatas setelah kami ditetapkan sebagai Pemenang, kami bersedia menerima sanksi yang diberikan Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, - - 2009

Untuk dan atas nama PT \_\_\_\_\_ selaku Peserta Seleksi

( Komisaris Utama )

( Direktur Utama )

[tanda tangan dengan dibubuhi materai cukup dan cap perusahaan]

**KOP PERUSAHAAN PESERTA**

**SURAT PERNYATAAN  
KESANGGUPAN MEMENUHI TINGKAT KANDUNGAN DALAM NEGERI  
(TKDN)**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini,

1. Nama : \_\_\_\_\_

Jabatan : Direktur Utama PT \_\_\_\_\_

2. Nama : \_\_\_\_\_

Jabatan : Komisaris Utama PT \_\_\_\_\_

Dalam jabatan kami sebagai Direksi dan mewakili PT \_\_\_\_\_ sebagai Peserta Seleksi dengan ini menyatakan kesanggupan untuk menggunakan alat/perangkat telekomunikasi yang memenuhi ketentuan TKDN yaitu sekurang – kurangnya 30% untuk alat/perangkat *subscriber station* dan 40% untuk alat/perangkat *base stasion*, serta secara bertahap meningkat menjadi sekurang – kurangnya 50% untuk alat/perangkat *subscriber station* dan *base stasion* dalam jangka waktu 5 tahun setelah ditetapkan sebagai Pemenang.

Apabila kami tidak dapat menyanggupi kewajiban sebagaimana tersebut di atas setelah kami ditetapkan sebagai Pemenang, kami bersedia menerima sanksi yang diberikan Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, - - 2009

Untuk dan atas nama PT \_\_\_\_\_ selaku Peserta Seleksi

( Komisaris Utama )

( Direktur Utama )

[tanda tangan dengan dibubuhi materai cukup dan cap perusahaan]

**KOP PERUSAHAAN PESERTA**

**SURAT PERNYATAAN  
KESANGGUPAN UNTUK MELAKUKAN RISET DAN PENGEMBANGAN**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini,

1. Nama : \_\_\_\_\_  
Jabatan : Direktur Utama PT \_\_\_\_\_

2. Nama : \_\_\_\_\_  
Jabatan : Komisaris Utama PT \_\_\_\_\_

Dalam jabatan kami sebagai Direksi dan mewakili PT \_\_\_\_\_ sebagai Peserta Seleksi dengan ini menyatakan kesanggupan untuk melakukan Riset dan Pengembangan dengan anggaran sekurang-kurangnya 1 (satu) % dari *Gross Revenue* tiap tahun.

Apabila kami tidak dapat menyanggupi kewajiban sebagaimana tersebut diatas setelah kami ditetapkan sebagai Pemenang, kami bersedia menerima sanksi yang diberikan Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, - - 2009

Untuk dan atas nama PT \_\_\_\_\_ selaku Peserta Seleksi

( Komisaris Utama )

( Direktur Utama )

[tanda tangan dengan dibubuhi materai cukup dan cap perusahaan]

**KOP PERUSAHAAN PESERTA**

**SURAT PERNYATAAN  
KESANGGUPAN UNTUK MEMENUHI KETENTUAN YANG BERLAKU SELAMA  
PROSES SELEKSI DAN KETENTUAN TIM SELEKSI**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini,

1. Nama : \_\_\_\_\_

Jabatan : Direktur Utama PT \_\_\_\_\_

2. Nama : \_\_\_\_\_

Jabatan : Komisaris Utama PT \_\_\_\_\_

Dalam jabatan kami sebagai Direksi dan mewakili PT \_\_\_\_\_ sebagai Peserta Seleksi dengan ini menyatakan kesanggupan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku selama proses seleksi dan ketentuan Tim Seleksi serta menyerahkan kelengkapan persyaratan seleksi sesuai dengan ketentuan proses seleksi.

Apabila kami tidak dapat menyanggupi kewajiban sebagaimana tersebut diatas, kami bersedia menerima sanksi yang diberikan Tim Seleksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, - - 2009

Untuk dan atas nama PT \_\_\_\_\_ selaku Peserta Seleksi

( Komisaris Utama )

( Direktur Utama )

[tanda tangan dengan dibubuhi materai cukup dan cap perusahaan]

**KOP PERUSAHAAN PESERTA**

**SURAT PERNYATAAN  
KESANGGUPAN UNTUK MEMENUHI KETENTUAN MINIMAL  
PENGGELARAN JARINGAN**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini,

1. Nama : \_\_\_\_\_  
Jabatan : Direktur Utama PT \_\_\_\_\_
2. Nama : \_\_\_\_\_  
Jabatan : Komisaris Utama PT \_\_\_\_\_

Dalam jabatan kami sebagai Direksi dan mewakili PT \_\_\_\_\_ sebagai Peserta Seleksi dengan ini menyatakan kesanggupan minimal berkaitan dengan pembangunan Jaringan tetap lokal berbasis *packet switched* yang menggunakan pita frekuensi radio 2.3 GHz untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel (*wireless broadband*) pada zona-zona yang dimenangkan.

Apabila kami tidak dapat menyanggupi kewajiban ketentuan minimal penggelaran jaringan seperti yang telah ditentukan didalam dokumen Seleksi ini setelah ditetapkan sebagai Pemenang, kami bersedia menerima sanksi yang diberikan Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, - - 2009

Untuk dan atas nama PT \_\_\_\_\_ selaku Peserta Seleksi  
( Komisaris Utama ) ( Direktur Utama )

[tanda tangan dengan dibubuhi materai cukup dan cap perusahaan]

**KOP PERUSAHAAN PESERTA**

**SURAT PERNYATAAN  
KESANGGUPAN MEMBERIKAN BUKTI JAMINAN PELAKSANAAN  
(*PERFORMANCE BOND*)**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini,

1. Nama : \_\_\_\_\_

Jabatan : Direktur Utama PT \_\_\_\_\_

2. Nama : \_\_\_\_\_

Jabatan : Komisaris Utama PT \_\_\_\_\_

Dalam jabatan kami sebagai Direksi dan mewakili PT \_\_\_\_\_ sebagai Peserta Seleksi dengan ini menyatakan kesanggupan untuk menempatkan bukti bank garansi sebagai jaminan pelaksanaan (*performance bond*) **sebesar 5 % dari biaya IPSFR tahunan untuk setiap blok frekuensi yang dimenangkan** setelah kami ditetapkan sebagai Pemenang.

Jaminan Pelaksanaan ini berlaku untuk waktu sekurang-kurangnya satu tahun dan harus diperbarui setiap tahunnya saat masa laku jaminan pelaksanaan sebelumnya habis.

Apabila Jaminan Pelaksanaan ini dicairkan oleh Pemerintah pada suatu waktu tertentu, maka akan diterbitkan jaminan pelaksanaan yang baru untuk menggantikan jaminan pelaksanaan tersebut.

Jakarta, - - 2009

Untuk dan atas nama PT \_\_\_\_\_ selaku Peserta Seleksi

(Komisaris Utama)

(Direktur Utama)

[tanda tangan dengan dibubuhi materai cukup dan cap perusahaan]

**SURAT PERNYATAAN  
BESARAN KEPEMILIKAN SAHAM**

**KOP PERUSAHAAN PESERTA**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini,

1. Nama : \_\_\_\_\_

Jabatan : Direktur Utama PT \_\_\_\_\_

2. Nama : \_\_\_\_\_

Jabatan : Komisaris Utama PT \_\_\_\_\_

Dalam jabatan kami sebagai Direktur Utama dan Komisaris Utama PT \_\_\_\_\_ sebagai Peserta Seleksi dengan ini menyatakan Struktur Kepemilikan Saham adalah sebagai berikut:

NO	Pemegang Saham		Pemegang Saham	
	NAMA	%	NAMA	%
1	A		C	
			D	
			E	
2	B		F	
			G	
			H	
Dst				

Apabila data dan informasi yang kami sampaikan diatas tidak benar, kami bersedia menerima sanksi (gugur) yang diberikan Tim Seleksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal kami ditetapkan sebagai Pemenang Seleksi dan dikemudian hari ternyata ada data dan informasi yang kami sampaikan di atas tidak benar, maka izin yang diberikan kepada kami sebagai penyelenggara jaringan tetap lokal berbasis *packet Switched* dinyatakan batal demi hukum.

Jakarta, - - 2009


Untuk dan atas nama PT \_\_\_\_\_ selaku Peserta Seleksi

( Komisaris Utama )

( Direktur Utama )

[tanda tangan dengan dibubuhi materai cukup dan cap perusahaan]

## CARA MENGHITUNG BESARAN KEPEMILIKAN ASING



### Penjelasan gambar :

PT. A sahamnya dimiliki oleh PT. B sebanyak 90% dan PT. C sebanyak 10%. PT. B sahamnya dimiliki oleh PT. D sebanyak 70%, PT. E sebanyak 20%, dan PT. F sebanyak 10% dimana PT. D merupakan Penanaman Modal Asing (PMA) sehingga besarnya kepemilikan asing dalam saham PT. A hingga 3 tingkat dihitung sebagai berikut :

$$(90\% \times 70\%) + (10\% \times 50\%) = 63\% + 5\% = 68\%$$

Oleh karena syarat kepemilikan asing maksimal sebagai Peserta adalah 49% sedangkan kepemilikan asing PT. A adalah 68%, maka PT. A tidak dapat mengikuti proses seleksi.

## FORMAT JAMINAN PENAWARAN (*BID BOND*)

### JAMINAN PENAWARAN BANK (BANK GARANSI)

No. [Nomor Bank Garansi] Tanggal [Tanggal Penerbitan Bank Garansi]

Tempat dan Tanggal Jatuh Tempo  
[DKI Jakarta], [ tanggal, bulan, tahun]

<i>Beneficiary</i>	<i>Applicant</i>
Ketua Tim Seleksi	[Nama Peserta]
Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi	[Alamat Peserta]
Gedung Sapta Pesona lantai 13	
Jl. Medan Merdeka Barat No. 17	
Jakarta Pusat 10110	

[Nama Bank], berkedudukan di [DKI Jakarta], dalam hal ini bertindak melalui kantor [Alamat kantor cabang/alamat kantor operasional](untuk selanjutnya disebut "Bank") dengan melepaskan hak istimewanya yang diberikan oleh undang-undang terutama yang tercantum dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan ini menjamin [Nama Peserta], berkedudukan di Jakarta dan beralamat [alamat Peserta], (untuk selanjutnya disebut sebagai "Terjamin") terhadap Tim Pelaksana Seleksi Lelang Frekuensi Radio Untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel Pada Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz Untuk Penyelenggara Telekomunikasi Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, Gedung Sapta Pesona lantai 7, Jl. Medan Merdeka Barat No. 17, Jakarta Pusat 10110, Indonesia (untuk selanjutnya disebut sebagai "Penerima Garansi Bank") untuk membayar sejumlah uang sebesar Rp. .... (..... rupiah) untuk setiap blok frekuensi yang ditawarkan dengan ketentuan :

1. Apabila Terjamin melakukan wanprestasi, yaitu menarik diri dari tender dan atau setelah dinyatakan sebagai Pemenang dan atau melakukan pelanggaran yang ditentukan dalam Dokumen Seleksi, dan atau Terjamin tidak memenuhi kewajibannya dalam rangka Seleksi Penyelenggaraan Jaringan Tetap lokal Berbasis *Packet Switched* yang menggunakan Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz Untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel (*Wireless Broadband*), maka Bank akan membayar kepada Penerima Garansi Bank untuk jumlah tersebut di atas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya oleh Bank tagihan tertulis dari Penerima Garansi Bank disertai dengan bukti-bukti bahwa Terjamin tidak memenuhi kewajibannya atau telah melakukan wanprestasi;
2. Garansi Bank ini berlaku sejak tanggal [ ] sampai dengan tanggal [ ] (Catatan: sekurang-kurangnya berjangka waktu 9 bulan).
3. Batas waktu pengajuan tuntutan penagihan/klaim kepada Bank, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak berakhirnya Garansi Bank ini, dengan ketentuan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur atau di luar hari kerja Bank, maka pengajuan dilakukan selambat-lambatnya pada satu hari kerja Bank sebelumnya.
4. Garansi Bank ini tidak berlaku lagi apabila tidak dilakukan pengajuan tuntutan penagihan/klaim dalam batas waktu seperti yang telah ditentukan di atas atau

Terjamin tidak terpilih dalam penawaran/tender walaupun jangka waktu Garansi Bank ini belum berakhir;

5. Jika Garansi Bank ini telah dipenuhi dan atau tidak dipergunakan lagi, maka asli Garansi Bank harus dikembalikan kepada Bank;
6. Mengenai Garansi Bank ini dengan segala akibat hukumnya, Bank memilih domisili yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di [Jakarta Pusat].

[DKI Jakarta], [tanggal, bulan, tahun]

[Nama Bank]

[Alamat kantor cabang, atau kantor operasi]

[tanda tangan]

[Nama Pejabat Bank]

[Jabatan]

[tanda tangan]

[Nama Pejabat Bank]

[Jabatan]

## FORMAT JAMINAN PELAKSANAAN (*PERFORMANCE BOND*)

### JAMINAN PELAKSANAAN (*PERFORMANCE BOND*)

No. [Nomor Bank Garansi] Tanggal [Tanggal Penerbitan Bank Garansi]

Tempat dan Tanggal Jatuh Tempo  
[DKI Jakarta], [ tanggal, bulan, tahun]

*Beneficiary*

Direktur Telekomunikasi  
Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi  
Gedung Sapta Pesona lantai 5  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 17  
Jakarta Pusat 10110

*Applicant*

[Nama Peserta]  
[Alamat Peserta]

[Nama Bank], berkedudukan di DKI Jakarta, dalam hal ini bertindak melalui kantor [Alamat kantor cabang/alamat kantor operasional] (untuk selanjutnya disebut "Bank") dengan melepaskan hak istimewanya yang diberikan oleh undang-undang terutama yang tercantum dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan ini menjamin [Nama Peserta], berkedudukan di Jakarta dan beralamat [alamat Peserta], (untuk selanjutnya disebut sebagai "Terjamin") terhadap Direktur Telekomunikasi, Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, Gedung Sapta Pesona lantai 5, Jl. Medan Merdeka Barat No. 17, Jakarta Pusat 10110, Indonesia (untuk selanjutnya disebut sebagai "Penerima Garansi Bank") untuk membayar sejumlah uang sebesar 5% dari harga biaya IPSFR Tahunan untuk setiap blok yang dimenangkan dengan ketentuan :

1. Apabila Terjamin melakukan wanprestasi, yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya berkaitan dengan kesanggupan yang telah disampaikan pada saat prakualifikasi seleksi penyelenggara Jaringan Tetap lokal Berbasis *Packet Switched* menggunakan Pita Frekuensi Radio 2.3 Ghz untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel (*wireless broadband*) dan atau ketentuan-ketentuan sebagai Penyelenggara Jaringan Tetap lokal Berbasis *Packet Switched* menggunakan Pita Frekuensi Radio 2.3 Ghz untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel (*wireless broadband*), maka Bank akan membayar kepada Penerima Garansi Bank untuk jumlah tersebut di atas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya oleh Bank tagihan tertulis dari Penerima Garansi Bank disertai dengan bukti-bukti bahwa Terjamin tidak memenuhi kewajibannya atau telah melakukan wanprestasi;
2. Garansi Bank ini berlaku sejak tanggal [ ] sampai dengan tanggal [ ] (Catatan: sekurang-kurangnya berjangka waktu satu tahun).
3. Batas waktu pengajuan tuntutan penagihan/klaim kepada Bank, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak berakhirnya Garansi Bank ini, dengan ketentuan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur atau di luar hari kerja Bank, maka pengajuan dilakukan selambat-lambatnya pada satu hari kerja Bank sebelumnya.

4. Garansi Bank ini tidak berlaku lagi apabila tidak dilakukan pengajuan tuntutan penagihan/klaim dalam batas waktu seperti yang telah ditentukan di atas atau Terjamin tidak terpilih dalam penawaran/tender walaupun jangka waktu Garansi Bank ini belum berakhir;
5. Jika Garansi Bank ini telah dipenuhi dan atau tidak dipergunakan lagi, maka asli Garansi Bank harus dikembalikan kepada Bank;
6. Mengenai Garansi Bank ini dengan segala akibat hukumnya, Bank memilih domisili yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di [Jakarta Pusat].

[DKI Jakarta], [tanggal, bulan, tahun]

[Nama Bank]

[Alamat kantor cabang, atau kantor operasi]

[tanda tangan]  
[Nama Pejabat Bank]  
[Jabatan]

[tanda tangan]  
[Nama Pejabat Bank]  
[Jabatan]

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,**



**MOHAMMAD NUH**